**SKRIPSI**

**KEBIJAKAN KRIMINALISASI HUKUM PIDANA TERKAIT DENGAN PERBUATAN PEMERKOSAAN TERHADAP MAYAT (NEKROFILIA)**



**Disusun Oleh :**

**Serly Margareta Dwi Anggraini**

**NIM : 1911111166**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA**

**2023**

# SKRIPSI

**KEBIJAKAN KRIMINALISASI HUKUM PIDANA TERKAIT DENGAN PERBUATAN PEMERKOSAAN TERHADAP MAYAT (NEKROFILIA)**

**Disusun Oleh :**

**Serly Margareta Dwi Anggraini**

**NIM : 1911111166**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA**

**2023**

**KEBIJAKAN KRIMINALISASI HUKUM PIDANA TERKAIT DENGAN PERBUATAN PEMERKOSAAN TERHADAP MAYAT (NEKROFILIA)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Untuk Mendapat Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya**

**Oleh:**

**SERLY MARGARETA DWI ANGGRAINI**

**NIM. 1911111166**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BHAYANGKARA**

**SURABAYA**

**2023**

# SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

PADA TANGGAL 24 MEI 2023

Oleh :

Pembimbing

**Dr. Jonaedi Efendi, S.H.I., M.H.**

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum

**Siti Ngaisah, S.H., M.H.**

Skripsi ini telah diuji dan dinilai oleh tim penguji

Pada tanggal 21 Juni 2023

Dr. Jonaedi Efendi, S.H.I., M.H. ( …………………………….. )

Edy Wahjuningati, S.H., M.Hum., M.Kn. ( …………………………….. )

Jamil., S.H., M.H. ( …………………………….. )

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

**Dr. Karim, S.H., M.H.**

# SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Serly Margareta Dwi Anggraini

Tempat/Tgl. Lahir : Pamekasan, 17 Maret 2001

NIM : 1911111166

Program Studi : Hukum

Alamat : Jl. Pintu Gerbang Gg. IVA No. 2 Blok Klompang,

Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, Madura

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Penulisan Skripsi dengan judul ”Kebijakan Kriminalisasi Hukum Pidana Terkait Dengan Perbuatan Pemerkosaan Terhadap Mayat (Nekrofilia)” dalam memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya adalah benar-benar hasil karya cipta seniri, yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan bukan hasil jiplakan (plagiat).

Apabila di kemudian hari ternyata Skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia dituntut di depan pengadilan dan dicabut gelar Sarjana Ilmu Hukumnya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya serta dengan penuh tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 24 Mei 2023

*Materai*

*Rp. 10.000,-*

Serly Margareta Dwi Anggraini

# KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan yang maha esa atas berkat rahmat serta kasihnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan mengambil judul ***“KEBIJAKAN KRIMINALISASI HUKUM PIDANA TERKAIT DENGAN PERBUATAN PEMERKOSAAN TERHADAP MAYAT (NEKROFILIA).”*** Saya sebagai penulis menyadari bahwa skripsi yang saya tulis ini masih jauh dari kata sempurna dikarenakan terbatasnya pemahaman dan pengalaman yang saya miliki. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari seluruh pihak senantiasa akan saya nantikan demi kesempurnaan skripsi ini.

Saya berharap dengan adanya skripsi ini dapat memberi manfaat, baik berupa pemahaman dan pengetahuan bagi kita semua dan bagi perkembangan dunia pendidikan.

Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang terlibat baik secara langsung atau tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini antara lain :

1. Rektor Universitas Bhayangkara Surabaya, Drs. Anton Setiadji, S.H., M.H., yang telah memberi kepada saya untuk menimba ilmu di Universitas Bhayangkara Surabaya.
2. Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum, Siti Ngaisah, S.H., M.H.
3. Kepada Dosen Pembimbing, Dr. Jonaedi Efendi, S.H.I., M.H., yang dengan kebesaran jiwa membimbing selama proses penyusunan skripsi ini.
4. Kepada semua dosen Program Studi Sarjana Ilmu Hukum pada Program Sarjana Universitas Bhayangkara Surabaya.
5. Staff Akademik Program Sarjana Universitas Bhayangkara Surabaya, terima kasih atas pemberian pelayanan akademik yang nyaman.
6. Ayahanda tercinta, Bapak Safarudin Soheh yang telah memberikan semangat kepada penulis serta tak pernah lelah mengantarkan putri bungsunya untuk menimba ilmu dan menyelesaikan kuliah di jenjang Strata 1 ini. Terimakasih karena telah mengajarkan bahwa putri kecilnya ini harus bisa tumbuh menjadi kuat dan berani serta tidak menggantungkan hidupnya kepada orang lain.
7. Ibunda tercinta, Ibu Rosana Indarwati yang doa-doanya dapat menembus langit sehingga mengantarkan langkah kecil putri bungsunya untuk bisa menyelesaiakan kuliahnya. Terimakasih karena telah mengajarkan ketulusan dan keikhlasan hati untuk dapat menerima semua hal yang terjadi dalam kehidupan penulis sehingga penulis dapat memaknai arti kehidupan yang sesungguhnya.
8. Saudara tersayang, Mbak Evy Farandita Putri yang telah meyakinkan penulis bahwa adik kecilnya ini dapat menyelesaikan pendidikan sarjananya dengan tepat waktu. Terimakasih karena selalu meyakinkan bahwa penulis bisa dan dapat melakukan yang terbaik dalam segalah hal di hidup penulis.
9. Teman-teman seperjuangan, Ratna Sriwijayati, Flowereta Pasha Yumanto, Aulia Rahmawati, dan Java Novella Salsabilla yang telah membersamai penulis dalam berjuang meraih gelar sarjana hukum serta mau untuk merangkai sebuah cerita bersama dan membuat kehidupan di perkuliahan tidak hanya abu-abu namun penuh dengan warna.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan memberikan sumbangan pemikiran untuk dapat melakukan penelitian yang sejenis di bidang hukum bagi semua pihak yang membaca dan membutuhkan. Saya menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis. Untuk itu kritik dan saran yang membangun sangat diperlukan. Apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam skripsi ini, sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Surabaya, 24 Mei 2023

Penulis

# ABSTRAK

Dalam perkembangannya perbuatan pemerkosaan tidak hanya dilakukan terhadap manusia yang masih hidup saja, namun juga terhadap manusia yang telah meninggal dunia (mayat). Perbuatan tersebut tentu melanggar norma yang hidup dalam masyarakat. Namun pada kenyataannya, aturan hukum masih berkembang dan berjalan lebih lambat dibandingkan dengan peristiwa hukumnya. Sehingga belum ada aturan yang jelas mengenai perbuatan memperkosa mayat atau yang disebut juga sebagai nekrofilia di Indonesia. Maka dari itu, diperlukan suatu kebijakan kriminalisasi hukum pidana terkait dengan perbuatan tersebut agar nantinya para masyarakat dan aparat penegak hukum tidak kebingungan dalam menghukum pelaku perbuatan tersebut. Metode penelitian dalam memecahkan permasalahan ini adalah dengan yuridis-normatif dengan cara menganalisis permasalahan melalui analisa terhadap asas-asas serta norma-norma dalam perundang-undangan serta nilai yang hidup dalam masyarakat. Serta menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan analisis, dan pendekatan perbandingan dengan membandingkan peraturan terhadap negara lain agar nantinya dapat dijadikan pedoman dalam menyusun suatu kebijakan kriminalisasi terhadap perbuatan nekrofilia di Indonesia, namun tetap memperhatikan kondisi sosial dan budaya masyarakat Indonesia.

**Kata kunci:** Kebijakan Kriminalisasi, Perbuatan Pidana, Nekrofilia

# *ABSTRACT*

In its development, acts of cover-up were not only carried out against humans who were still alive, but also against humans who had died (corpses). These actions certainly violate the norms that live in society. But in reality, the rule of law is still developing and progressing more slowly than the legal events. So there are no clear rules regarding the act of raping a corpse or what is also known as necrophilia in Indonesia. Therefore, it is necessary to have a criminal law criminalization policy related to these actions so that later the community and law enforcement officers will not be confused in punishing the perpetrators of these actions. The research method for solving this problem is juridical-normative by analyzing the problem through an analysis of the principles and norms in legislation and the values ​​that live in society. As well as using statutory approaches, analytical approaches, and comparative approaches by comparing regulations with other countries so that later they can be used as guidelines in formulating a criminalization policy against necrophilia in Indonesia, but still taking into account the social and cultural conditions of Indonesian society.

**Keywords:** Criminalization Policy, Criminal Acts, Necrophilia

**DAFTAR ISI**

**HALAMAN JUDUL ii**

**HALAMAN PRASYARAT GELAR iii**

**HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI iv**

**HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI SKRIPSI v**

**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN vi**

**KATA PENGANTAR vii**

**ABSTRAK x**

***ABSTRACT* xi**

**DAFTAR ISI xii**

1. **PENDAHULUAN 1**
2. Latar Belakang 1
3. Rumusan Masalah 13
4. Tujuan Penelitian 13
5. Manfaat Penelitian 14
6. Kajian Pustaka 15
7. Tindak Pidana 15
8. Kejahatan Nekrofilia 19
9. Metode Penelitian 23
10. Tipe Penelitian 23
11. Pendekatan Masalah 23
12. Sumber Bahan Hukum 24
13. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum 25
14. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum 26
15. Sistematika Penulisan 26
16. **KEBIJAKAN KRIMINALISASI DALAM HUKUM PIDANA**

**DI INDONESIA 28**

1. Tinjauan Umum Kebijakan Kriminalisasi di Indonesia 28
2. Pengertian Kebijakan Kriminalisasi 28
3. Syarat-Syarat Kebijakan Kriminalisasi 32
4. Asas-Asas dalam Kebijakan Kriminalisasi 34
5. Kebijakan Kriminalisasi Sebagai Upaya Pencegahan Tindak

Pidana di Indonesia 37

1. Kebijakan Kriminalisasi dalam Melindungi Masyarakat 37
2. Kebijakan Kriminalisasi untuk Mencapai Kesejahteraan Masyarakat 42
3. **KEBIJAKAN KRIMINALISASI PERBUATAN**

**PEMERKOSAAN TERHADAP MAYAT DI INDONESIA 44**

1. Perbandingan Hukum terkait Pemerkosaan terhadap Mayat di Beberapa Negara 44
2. Pengaturan Mengenai Perbuatan Pemerkosaan Terhadap

Mayat di Beberapa Negara (Afrika Selatan, Filipina,

Singapura) 44

1. Analisis Perbandingan Hukum 47
2. Kebijakan Kriminalisasi terhadap Pemerkosaan Mayat

di Masa yang Akan Datang 51

1. Pengaturan Mengenai Perbuatan Pemerkosaan terhadap

Mayat (Nekrofilia) di Indonesia 51

1. Unsur-Unsur Perbuatan Pemerkosaan Menurut Hukum

Positif di Indonesia 58

1. Kebijakan Terkait Perbuatan Pemerkosaan terhadap

Mayat di Indonesia 60

1. **PENUTUP 63**
2. Kesimpulan 63
3. Saran 64

**DAFTAR PUSTAKA** **65**

# BAB I

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Telah menjadi realita bahwa di Indonesia sering terjadi tindak pidana yang dilatar belakangi oleh berbagai macam faktor. Saat suatu tindakan yang dijalankan seseorang dimana suatu perbuatan itu adalah tindakan yang dinilai buruk atau tidak diperbolehkan oleh Undang-Undang yang berlaku, maka seseorang yang melakukan perbuatan pelanggaran tersebut akan dikenai sanksi. Realita sudah menunjukkan bahwasanya tindakan jahat bisa dibendung ataupun dikurangi namun akan sangat sukar untuk benar-benar diberantas secara tuntas. Bahkan saat ini semua kalangan baik orang dewasa maupun remaja atau anak-anak dan semua jenis kelamin, laki-laki dan perempuan bisa berpotensi menjadi pelaku kejahatan.

Segala upaya preventif telah dilakukan untuk menghindari kejahatan yang dilakukan oleh masyarakat, seperti penyuluhan untuk memberikan informasi bahwa setiap pelanggaran yang dilakukan akan memiliki konsekuensi berupa sanksi pidana. Namun saat tindak pidana tersebut sudah terlanjur terjadi dan dikarenakan Indonesia merupakan negara hukum, maka pelanggaran hukum yang terjadi tersebut akan ditindak lanjuti dan diusut secara tuntas sehingga pelaku pelanggaran hukum bisa tertangkap dan diharapkan dapat menimbulkan efek jera agar tidak melakukan pelanggaran kembali. Hal tersebut disebut sebagai tindakan represif.

Di Indonesia terdapat berbagai macam tindak pidana yang dapat digolongkan menjadi tindak pidana umum serta tindak pidana khusus. Salah satu tindakan pidana yang termasuk dalam tindak pidana umum adalah pemerkosaan. Pemerkosaan diatur dalam Bab XIV buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau yang dalam bahasa Belanda disebut *Wetboek van Strafrecht* (WvS) yang digolongkan dalam Kejahatan terhadap Kesusilaan. Terdapat empat Pasal yang erat kaitannya mengatur mengenai tindak pidana pemerkosaan yang dirumuskan dalam *Wetboek van Strafrecht* (WvS) , yaitu:

1. Pasal 285 WvS: melakukan hubungan seksual dengan perempuan yang bukan isterinya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;
2. Pasal 286 WvS: berhubungan seksual dengan seseorang yang bukan isterinya saat dia pingsan atau dalam keadaan tidak berdaya;
3. Pasal 287 WvS: berhubungan seksual dengan wanita yang bukan isterinya dan belum berumur 15 (lima belas) tahun atau belum memenuhi syarat untuk kawin;
4. Pasal 288 WvS: berhubungan seksual dengan isterinya dalam keadaan belum waktunya untuk dikawin[[1]](#footnote-1).

Dalam perkembangannya, perilaku pemerkosaan tidak hanya dilakukan terhadap manusia yang masih hidup saja, namun juga terhadap manusia yang telah tidak bernyawa atau meninggal dunia (mayat). Perilaku tersebut termasuk perilaku penyimpangan seksual yang membuat penderitanya menikmati bersetubuh dengan mayat yang dalam dunia medis dikenal dengan sebutan nekrofilia.

Nekrofilia termasuk ke dalam salah satu jenis parafilia. Parafilia merupakan perilaku seksual dari seseorang yang bersifat abnormal ditandai dengan fantasi seksual intens yang menimbulkan dorongan berulang. Dorongan tersebut dapat melibatkan objek, aktivitas, atau situasi yang pada umumnya tidak dapat membangkitkan gairah sesual, namun justru bagi pengidap kelainan seksual parafilia hal-hal yang dianggap biasa tersebut dapat membangkitkan gairah seksual mereka. Terdapat beberapa jenis gangguan yang termasuk dalam parafilia selain nekrofilia, seperti pedofilia (mendapat gairah seksual dengan objeknya adalah anak-anak atau praremaja biasanya berumur sekitar 14 tahun kebawah), eksibionisme (aksi menunjukkan alat vital oleh seseorang dengan tujuan untuk mengejutkan atau membuat korbannya terkesan, dengan melakukan aksi tersebut dapat membuat pelaku merasakan kepuasan seksual), frotteurisme (kepuasan seksual yang didapatkan dengan cara menggosokkan alat kelaminnya kepada korban, biasanya sering terjadi di tempat umum)[[2]](#footnote-2), dan lain sebagainya.

Perkembangan zaman mengakibatkan berkembangnya pula norma-norma yang hidup dalam masyarakat yang dipicu atas berkembanganya pola pikir serta perilaku masyarakat. Namun perilaku tersebut tidak selamanya berjalan sesuai dengan norma yang ada. Terkadang perilaku tersebut bisa merupakan perilaku yang menyimpang dari norma hukum. Perbuatan yang sesuai dan berjalan lurus dengan norma yang ada tidak menimbulkan keresahan bagi orang lain. Namun perilaku yang menyimpang dari norma yang ada akan menimbulkan keresahan bagi orang-orang sekitar karena dapat merugikan.

Perilaku penyimpangan seksual nekrofilia memiliki konsekuensi terhadap hukum dan juga sosial. Nekrofilia dianggap perbuatan yang tabu dengan memperlakukan mayat secara tidak beradab. Faktanya, masyarakat Indonesia sangat menghormati harkat martabat memberikan penghormatan kepada setiap manusia antara satu dengan lainnya sejak mereka dalam kandungan, dilahirkan ke dunia, hingga meninggal dunia. Maka dari sebab itulah Indonesia yang merupakan negara hukum, harus memberikan perlindungan hukum kepada mereka sejak dalam kandungan hingga meninggal dunia.

Dalam berbagai kepercaayan adat istiadat masyarakat Indonesia, orang yang telah meninggal dunia tetap harus dihargai selayaknya saat mereka masih hidup. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya beberapa acara adat yang masih terus dilakukan sebagai penghormatan terhadap orang yang telah meninggal untuk terakhir kalinya. Maka Indonesia sebagai negara yang berlandaskan Pancasila sebagai dasar negaranya serta masyarakat yang menjunjung tinggi kebudayaan negaranya, maka dapat dipastikan bahwa perilaku memperkosa mayat bertentangan dengan ideologi dan budaya masyarakat Indonesia. Dikarenakan warga negara Indonesia sangat menjunjung tinggi penghormatan atas seseorang yang telah meninggal dunia dikarenakan ditengah masyarakat Indonesia terdapat aturan atau standar yang mengatur semua tindakan manusia sehingga semua perbuatan manusia tidak boleh bertentangan dengan norma yang telah berlaku tersebut.

Di Indonesia ada beberapa norma yang berlaku, yaitu norma kesopanan yang lahir dan tumbuh dari kebiasaan masyarakat dengan mengedepankan perilaku sopan santun serta akhlak dan budi pekerti yang baik, norma kesusilaan yang didasarkan pada hati nurani manusia dengan didorong oleh bisikan kalbu, norma agama dari kepercayaan terahadap Tuhan Yang Maha Esa, serta norma hukum yang dibuat lembaga-lembaga negara yang berwenang. Keempat norma tersebut memiliki sanksi dalam bentuk yang berbeda-beda. Norma kesopanan mempunyai sanksi berupa celaan atau pengucilan yang dilakukan oleh masyarakat dari lingkungan sekitar, norma kesusilaan mempunyai sanksi berupa rasa sesal terhadap diri sendiri, norma agama mempunyai sanksi berupa dosa, dan norma hukum mempunyai sanksi berupa hukuman yang telah ditetapkan oleh negara serta ganti rugi kepada negara[[3]](#footnote-3).

Berdasar perannya untuk menjaga kepentingan manusia sebagai perlindungan, hukum dijadikan pedoman untuk mengatur seluruh kehidupan manusia sehingga dapat tercipta kehidupan yang tertib dan seimbang, selaras dengan hal itu, maka kepentingan manusia juga akan terus berkembang seiring dengan berkembangnya waktu yang menunutut pula berkembangnya aturan hukum. Sehingga aturan hukum yang belum jelas, harus segera menjadi jelas dan yang belum lengkap harus segera menjadi lengkap dengan cara menemukan hukumnya sehingga setiap perbuatan hukum yang terjadi memiliki aturan hukum yang kuat. Dengan demikian, pada dasarnya semua hal yang diaanggap menimbulkan perkara butuh proses penemuan hukum supaya undang-undang bisa digunakan secara tepat sesuai dengan peristiwa hukumnya. Dengan demikian, keputusan hukum yang digunakan adalah putusan yang sejalan dengan tujuan dibentuknya hukum dengan mengandung aspek keadilan, kepastian, dan kemanfaatan[[4]](#footnote-4). Selaras dengan hal itu, masyarakat juga menginginkan adanya kepastian hukum dimana saat orang tersebut bersalah maka haruslah dihukum dan apabila tidak bersalah tidak diperbolehkan untuk dihukum. Oleh karena itu, hakim diharuskan untuk mencari kebenaran yang sebenar-benarnya agar keputusan yang diambil dapat benar-benar mencapai suatu keadilan[[5]](#footnote-5).

Kemudian untuk dapat melihat apakah suatu tindakan termasuk dalam kategori pelanggaran hukum atau tidak, maka undang-undang harus terbentuk lebih dahulu sebelum adanya perbuatan pidananya. Hal tersebut selaras dengan pengertian dari asas legalitas yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Wetboek van Strafrecht (WvS) yang berbunyi, “Tiada perbuatan yang bisa dikenai pidana kecuali berdasarkan kekuatan perundang-undangan yang sudah ada sebelumnya”.

Namun pada kenyataan yang ada, aturan hukum masih berkembang dan berjalan lebih lambat dibandingkan dengan peristiwa hukumnya. Mengakibatkan masih banyak perbuatan yang dianggap tidak sejalan serta bertentangan dengan kebiasaan atau norma masyarakat. Sehingga dinilai belum memiliki aturan hukum atau peraturan perundang-undangan yang cukup jelas, mengakibatkan kesulitan bagi para penegak hukum untuk menyelesaikan perkara yang timbul.

Dalam doktrin yang berasal dari hasil kajian teoretis, subjek hukum dianggap memiliki hak dan kewajiban. Makna tersebut merupakan makna luas dari subjek hukum. Dalam ranah hukum pidana, definisi subjek hukum sering disalahartikan dengan definisi subjek norma (*normadressaat*).Subjek merupakan pelaku dari objek norma. Sedangkan objek norma *(normgedrag)* merupakan tindakan yang wajib dilakukan, tidak boleh dilakukan, serta diperbolehkan untuk dilakukan atau diizinkan untuk tidak dikerjakan oleh norma. Dalam konteks hukum, korban memiliki cakupan yang luas. Korban dapat berupa orang secara alamiah, orang buatan hukum (korporasi), atau bukan merupakan orang seperti hewan, tumbuhan, lingkungan, bahkan juga mayat. Sehingga negara memiliki kewajiban untuk melindungi masyarakat secara luas termasuk juga korban[[6]](#footnote-6). Dalam hal tindakan pemerkosaan terhadap mayat, dapat dilihat bahwa mayat disini berperan sebagai korban. Dalam hukum pidana, dinyatakan bahwa manusia yang telah meninggal dunia (mayat) sudah bukan lagi termasuk subjek hukum, tetapi ada kemungkinan bahwa mayat bisa menjadi objek hukum.

Kejahatan terhadap mayat dimasukkan dalam kategori Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum Bab V Buku II WvS. Dimana terdapat dua pasal yang secara spesifik menjelaskan mengenai kejahatan yang dilakukan terhadap mayat:

1. Pasal 180 WvS: tanpa izin melawan hak menggali, mengambil, memindahkan, atau mengangkut mayat yang telah dikeluarkan;
2. Pasal 181 WvS: mengubur, menyembunyikan, mengangkut, atau menghilangkan mayat untuk menutupi kematian atau kelahiran[[7]](#footnote-7).

Meninjau mengenai kasus pemerkosaan terhadap mayat, di dalam Wetboek van Strafrecht belum diatur secara jelas. Hal tersebut terlihat bahwa tidak ada satupun rumusan pasal dalam WvS yang mengatur mengenai pemerkosaan terhadap mayat ataupun tindakan kejahatan seksual terhadap mayat tanpa didahului oleh perbuatan lain yang dilarang dalam WvS. Dengan begitu maka mengenai permasalahan terhadap tindak pemerkosaan terhadap mayat, perlu dilakukan kajian lebih mendalam tentang kebijakan kriminalisisasi terhadap perbuatan pemerkosaan mayat.

Kasus kejahatan perilaku penyimpangan seksual telah banyak diberitakan oleh media nasional yaitu pemerkosaan terhadap mayat, seperti kasus yang terjadi pada 16 Maret 2014, siswi bernisial A berusia 16 tahun yang merupakan siswi kelas 1 SMK dibunuh dan diperkosa oleh dua tukang ojek yaitu, Sarifudin berusia 34 tahun dan Farilham berusia 36 tahun, tetapi pelaku hanya dijerat dengan pasal berlapis 340 KUHP dan 338 KUHP tanpa dijerat dengan Pasal 285 KUHP karena yang diperkosa telah meninggal dunia (mayat)[[8]](#footnote-8).

Pada Maret 2018, dimana seorang gadis Purwekerto yang berusia 18 tahun bernama Imah telah dibunuh dan mayatnya diperkosa oleh Riswanto alias Aris yang berumur 19 warga Slawi. Kasus tewasnya Imah tersebut membuat penegak hukum hanya bisa menjerat pelaku dengan pasal pembunuhan tanpa bisa menjerat pelaku dengan pasal pemerkosaan diikarenakan korban yang diperkosa telah meninggal dunia. Bila saja pelaku memperkosa korban dalam keadaan menjelang korban meninggal dunia atau dalam kondisi tidak berdaya, maka pelaku dikenai pasal pemerkosaan terhadap orang yang tidak berdaya (Pasal 286 WvS) serta pasal pembunuhan (Pasal 338 WvS)[[9]](#footnote-9).

Terdapat banyak sekali kasus pemerkosaan terhadap mayat di Indonesia yang didahului dengan membunuh korban lalu setelah meninggal dunia, mayat korban tersebut diperkosa oleh pelaku. Namun pelaku tidak dikenai pasal mengenai pemerkosaan dikarenakan yang menjadi korban pemerkosaan bukanlah manusia yang masih hidup melainkan manusia yang telah meninggal dunia serta belum terdapat aturan hukum yang jelas mengenai perilaku kejahatan pemerkosaan terhadap mayat.

Kekosongan hukum ini dapat menyebabkan kekhawatiran bagi anggota keluarga si mayat, baik saat si mayat masih berada di rumah sakit atau telah dimakamkan, karena ditakutkan telah dilakukan pemerkosaan terhadap mayat dari anggota keluarga mereka. Seperti halnya pula peristiwa yang terjadi di London, dimana mayat dari seorang wanita bernama Azra Kemal disetubuhi tiga kali di rumah sakit Tunbridge Wells oleh seorang pria bernama David Fuller yang merupakan tukang listrik di rumah sakit tersebut pada Juli tahun 2020[[10]](#footnote-10). Terdapat pula kasus pemerkosaan mayat yang terjadi di sebuah rumah sakit di Lapaz, Bolivia yang dilakukan oleh seorang perawat pria berusia 27 tahun yang bekerja di rumah sakit tersbut bernama Grover Macuchapi.

Namun, jaksa penuntut umum setempat yang menangani kasus ini menyatakan bahwa Grover Macuchapi dapat bebas dari tuduhan pemerkosaan karena undang-undang Bolivia tidak mengatur penyimpangan seksual dengan korban yang merupakan mayat yang disebut nekrofilia[[11]](#footnote-11).

Kemudian di Payakumbuh, Sumatra Barat seorang pemuda bernama Alim Muspar 19 tahun telah tega membunuh kekasihnya lalu setelah korban meninggal dunia, pelalu memperkosa korban[[12]](#footnote-12). Terdapat pula kasus yang terjadi di Meranti, Riau dimana dua orang pria membunuh seorang janda muda kemudian setelah meninggal dunia, mayat janda muda tersebut diperkosa secara bergantian[[13]](#footnote-13).

Indonesia merupakan negara berketuhanan yang tercantum dengan jelas dalam sila pertama Pancasila. Sudah sepatutnya perbuatan penyimpangan seksual tersebut tidak dibiarkan muncul dan terus berkembang karena bertentangan dengan nilai-nilai agama. Dalam hukum Islam, para ulama memiliki perbedaan pendapat mengenai perbuatan pemerkosaan mayat yaitu:

1. Menurut Imam Abu Hanafiah, Syafi’i, dan Hambali bahwa tindakan pemerkosaan terhadap mayat tidak termasuk perbuatan zina dikarenakan bersetubuh dengan mayat dianggap bukan persetubuhan, sebab sistem dalam tubuh mayat sudah tidak berfungsi lagi kemudian bagi mereka hal tersebut tidak dapat membangunkan syahwat sehingga pelaku hanya akan dikenai hukuman ta’zir, yaitu hukuman yang sifatnya mendidik atas dosa (tindak pidana).
2. Menurut Imam Maliki apabila seseorang menyetubuhi mayat yang bukan isterinya maka itu dianggap zina, dan orang yang melakukannya akan dikenakan hukuman had, yaitu hukuman yang sanksi pidananya sudah diatur[[14]](#footnote-14).

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional (KUHP yang baru di sah kan) terdapat pasal yang menggunakan frasa memperlakukan jenazah secara tidak beradab, namun frasa tersebut mengandung makna luas dan multitafsir sehingga sulit menjerat pelaku perbuatan pemerkosaan terhadap mayat, yaitu terdapat pada Pasal 269 KUHP Nasional yang berbunyi, “Orang yang melakukan pelanggaran hukum dengan merusak atau menghancurkan kuburan atau tanda-tanda di atas kuburan, maka akan dikenakan hukuman penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak kategori II.” dan Pasal 271 KUHP Nasional yang berbunyi, “Orang yang melakukan tindakan yang melanggar undang-undang dengan menggali atau membongkar makam, mengambil, memindahkan, atau mengangkut jenazah, dan/atau memperlakukan jenazah secara tidak beradab akan dikenakan hukuman penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak kategori III”.

Salah satu hal yang dijadikan sebagai pertimbangan mendasar mengapa kebijakan hukum pidana mengenai perbuatan pemerkosaan terhadap mayat diharuskan ada dikarenakan apabila merujuk pada asas legalitas dimana suatu perbuatan yang belum memiliki aturan hukum yang jelas tidak bisa dipidana kecuali berdasar pada peraturan perundang-undangan yang telah di sah kan sebelum perbuatan tersebut terjadi atau dilakukan, maka memperkosa mayat tidak bisa dikenai sanksi pidana dikarenakan hingga kini belum terdapat rumusan pasal yang jelas dalam mengatur mengenai perbuatan pemerkosaan terhadap mayat. Sehingga untuk mengatasi kekosongan hukum yang ada perlu dibentuk suatu kebijakan kriminalisasi hukum pidana mengenai perbuatan pemerkosaan terhadap mayat.

Karena itu, penulis merasa hal tersebut penting untuk diangkat menjadi masalah kekosongan hukum mengenai perbuatan nekrofilia untuk menjadi sebuah skripsi dengan judul: “KEBIJAKAN KRIMINALISASI HUKUM PIDANA TERKAIT DENGAN PERBUATAN PEMERKOSAAN TERHADAP MAYAT (NEKROFILIA)” .

1. **Rumusan Masalah**
2. Bagaimana kebijakan kriminalisasi dalam hukum pidana di Indonesia?
3. Bagaimanakah kebijakan kriminalisasi perbuatan pemerkosaan terhadap mayat di Indonesia?
4. **Tujuan Penelitian**
5. Tujuan Umum

Permasalahan yang telah disebutkan di atas adalah tujuan umum penelitian dan penulisan skripsi ini. Jadi, apa yang ditulis di sini dimaksudkan untuk mencapai tiga tujuan penelitian utama, yaitu:

1. Untuk mendapatkan pandangan mengenai penjelasan tentang kebijakan kriminalisasi hukum pidana serta kaitannya dengan perbuatan pemerkosaan terhadap mayat (nekrofilia).
2. Untuk mendapatkan gambaran secara pasti mengenai aspek hukum terkait dengan kebijakan kriminalisasi hukum pidana di Indonesia serta perbuatan pemerkosaan terhadap mayat (nekrofilia) di Indonesia.
3. Pada akhirnya skripsi ini diharapkan dapat meberikan pemahaman kepada pihak-pihak tertentu khususnya dan masyarakat umumnya. Sehingga dapat mencegah timbulnya tanda tanya dari masyarakat terkait dengan kekosongan hukum atas perbuatan pemerkosaan terhadap mayat di Indonesia.

Untuk mengenal dan memahami kebijakan kriminalisasi hukum pidana di Indonesia serta kaitannya dengan perbuatan pemerkosaan terhadap mayat (nekrofilia).

1. Tujuan Khusus

Demi menyelesaikan kewajiban dalam membuat suatu tulisan ilmiah berbentuk skripsi untuk dipertahankan di depan Dewan Penguji guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Universitas Bhayangkara Surabaya.

1. **Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan-tujuan dari diadakannya penelitian ini, maka penelitian ini bisa memberi faedah atau dapat menjadi hal yang bermanfaat dengan hasil yang kiranya bisa didapat, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi menyumbangkan sebuah wawasan untuk ilmu pengetahuan utamanya pada bidang ilmu pengetahuan hukum pidana di Indonesia khususnya pada pengetahuan tentang kebijakan kriminalisasi hukum pidana terkait dengan perbuatan pemerkosaan terhadap mayat (nekrofilia) dimana perbuatan pelanggaran tersebut belum memiliki aturan hukum yang jelas di Indonesia.

1. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan solusi terhadap objek masalah yang sedang diteliti agar nantinya dapat diimplementasikan dalam menegakkan hukum di Indonesia dimana Indonesia merupakan negara hukum serta dapat dijadikan sebuah acuan dalam menghadapi permasalahan yang ada di dalam penegakan hukum.

1. **Kajian Pustaka**
2. **Tindak Pidana**
3. Pengertian tindak pidana

Definisi tindak pidana telah dimuat di dalam Wetboek van Strafrecht (WvS). Disebut juga *Strafbaarfeit* yang memiliki arti peristiwa atau perbuatan yang dapat dipidana. S*trafbaarfeit* terdiri dari tiga pemenggalan kata yakni, *Straf* yang artinya pidana dan hukum, *Baar* yang artinya dapat atau boleh, serta *Feit* yang artinya tindak, peristiwa, pelanggaran, serta perbuatan[[15]](#footnote-15). Tindak pidana juga sering kali disebut sebagai delik yaitu menurut KBBI Daring Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, delik merupakan suatu tindakan yang bisa dikenai sanksi karena merupakan pelanggaran hukum atau merupakan tindak pidana.

Menurut Simons, tindak pidana adalah tindakan yang dilakukan oleh subjek hukum dimana perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan pelanggaran terhadap hukum pidana yang dapat dipertanggung jawabkan, baik sengaja maupun tidak sengaja sebagai sebuah tindakan melanggar hukum pidana dan telah dinyatakan oleh undang-undang sebagai tindakan yang dapat dihukum.

1. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam kajiannya dapat diketahui bahwa tindak pidana memiliki jenis-jenis yang terdiri dari tindak pidana formil dan materiil, serta tindak pidana kejahatan dan pelanggaran, tindak pidana yang disengaja dan yang tidak disengaja, kemudian tindak pidana aktif dan pasif. Dengan begitu, maka terdapat unsusr-unsur dalam tindak pidana untuk memperjelas bahwa suatu tindakan tersebut benar-benar tindak pidana. Unsur-unsur dalam tindak pidana tersebut antara lain:

1. Perlakuan serta dampak (perbuatan)
2. Kondisi ihwal ataupun kondisi yang berperan serta dalam perbuatan
3. Kondisi lainnya yang dapat membuat berat pidana
4. Faktor melawan aturan hukum objektif
5. Faktor melawan aturan hukum subjektif

Terdapat pula 11 unsur-unsur tindak pidana yang dipaparkan oleh Adami Chazawi yang bersumber dari ketentuan tindak pidana dalam Wetboek van Strafrecht (WvS), yaitu:

1. Perbuatan
2. Melawan aturan hukum
3. Kealpaan
4. Hal yang menyebabkan dampak konstitutif
5. Hal dalam kondisi menyertai
6. Hal dengan persyaratan agar bisa melakukan penuntutan pidana
7. Hal dengan persyaratan agar bisa menjadikan pidana lebih berat
8. Hal dengan persyaratan bisa dilakukan pidana
9. Hal dalam objek aturan hukum tindakan pidana
10. Hal mengenai keunggulan subjek aturan hukum tindakan pidana
11. Hal dalam persyaratan agar bisa meringankan pidana[[16]](#footnote-16)
12. Kebijakan Kriminalisasi Hukum Pidana

Kebijakan kriminal dipetik dari terjemahan bahasa Inggris yaitu *penal policy.*

Soedarto membagi definisi kebijakan kriminal menjadi tiga, yaitu kebijakan kriminal menurut artian yang sempit, menurut artian yang lebih luas, dan menurut artian paling luas. Menurut artian yang sempit, kebijakan kriminal dipandang sebagai semua asas serta metode yang dijadikan patokan reaksi atas pelanggaran terhadap aturan hukum yang terjadi, terkhusus pada hukum pidana. Menurut artian yang lebih luas, kebijakan kriminal adalah semua fungsi dari semua aparatur penegak hukum, termasuk juga pengadilan dan polisi. Kemudian menurut artian yang paling luas, kebijakan kriminal adalah semua kebijakan yang dilangsungkan berdasarkan peraturan undang-undang serta badan-badan pemerintahan dengan tujuan sebagai penegakan norma dalam masyarakat[[17]](#footnote-17).

Kebijakan kriminal dianggap sebagai seni yang lebih mengutamakan kepentingan masyarakat dibandingkan dengan individu. Kebijakan kriminal tidak boleh bertumpu pada kepastian hukum, tetapi harus bertumpu pada sejauh mana keadilan dapat diwujudkan sehingga dapat melindungi kepentingan masyarakat tanpa mengganggu kepentingan negara. Selama ini praktik hukum lebih mengejar kepastian hukum daripada keadilan. Namun kebijakan kriminal dalam peraturan undang-undang dengan cara *in abstracto* diharuskan memberikan perlindungan hukum secara keseluruhan, sementara di bidang penegakan hukumnya, keadilan diwujudkan dengan cara *in concreto*[[18]](#footnote-18).

1. **Kejahatan Nekrofilia**
2. Kejahatan

Kejahatan merupakan kondisi yang universal, yang timbul secara spontan ditengah-tengah masyarakat. Itu artinya kejahatan tidak akan tercipta tanpa adanya masyarakat.

Menurut tata bahasa, kejahatan dalam arti kriminologis merupakan perbuatan atau tindakan jahat sebagaimana yang telah lazim didengar dan dilihat oleh orang. Menurut KBBI, kejahatan didefinisikan sebagai sifat atau perbuatan yang berbenturan dengan nilai-nilai, budaya, serta norma yang berlaku menurut aturan tertulis yang sudah disahkan menjadi peraturan perundang-undangan.

Menurut Bonger, kejahatan dianggap sebagai tindakan anti sosial yang membuat negara memberi reaksi secara sadar atas perbuatan tersebut berupa pemberian kesengsaraan serta sebagai suatu reaksi atas perumusan hukum (*legal definition*) tentang kejahatan.

Mengutip dari pendapat Frank Tannembaum, J.E. Sahetapy berpendapat bahwasanya kejahatan menjadi problem setiap manusia sehingga kejahatan pasti ada dimana ada manusia. *Crime is eternal-as eternal as society*[[19]](#footnote-19). Ataupun dapat dinyatakan bahwa kejahatan akan tetap abadi seiring dengan abadinya masyarakat. Maka dari itu, kejahatan berkembang seiring dengan berkembangnya kemajuan masyarakat.

Kemudian G. Peter Hoefnagel menyatakan bahwa kejahatan tidak hanya memiliki karakteristik yang universal, namun juga dapat dipengaruhi oleh ruang dan waktu. Dengan demikian, kejahatan merupakan pernyataan yang timbul atas suatu perbuatan yang berbeda dari suatu waktu terhadap waktu lain, dari suatu kelompok terhadap kelompok lain, serta dari suatu konteks terhadap konteks lain[[20]](#footnote-20).

Dilihat dari konteks hukum pidana, bahwa hukum pidana menyuguhkan pengertian yang tegas mengenai tindakan apa saja yang dikatakan sebagai suatu kejahatan. Kejahatan (*misdrijven*) diatur pada Buku ke-II, Bab I sampai Bab XXXI Pasal 104 sampai Pasal 488 KUHP. Sedangkan perbuatan pelanggaran (*overtredingen*) diatur pada Bab I sampai Bab IX Pasal 489 sampai Pasal 569 Buku III KUHP. Menurut pembentukan KUHP, perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran hanya berkembang secara bertahap. Kejahatan umumnya akan dikenai ancaman pidana lebih berat daripada pelanggaran[[21]](#footnote-21).

Sehingga bisa dikatakan bahwa kejahatan bersifat dinamis dan terus bergerak mengikuti perkembangan jaman serta bersifat elastis karena dapat muncul dimana saja dan kapan saja.

1. Pemerkosaan

Menurut Soetandyo Wignjosoebroto: “Pemerkosaan dikenal sebagai usaha seorang pria kepada seorang wanita untuk melampiaskan nafsunya secara melanggar hukum dan moral”[[22]](#footnote-22). Dari definisi itu, yang dikatakan sebagai perbuatan pemerkosaan dapat ditilik bahwa suatu perbuatan tersebut terdapat unsur paksaan dari salah satu pihak yang memperkosa untuk melampiaskan nafsunya dan salah satu pihak yang dirugikan karena telah dijadikan objek sebagai pemuas nafsu dengan melanggar norma-norma yang berlaku.

Pemerkosaan tercantum dalam Pasal 285 KUHP, yaitu seseorang yang memaksa perempuan bukan isterinya untuk bersetubuh dengannya.

1. Nekrofilia

Dalam dunia medis, seseorang yang suka berhubungan intim dengan seorang mayat, mengindikasikan bahwa orang tersebut memiliki penyimpangan seksual yang disebut sebagai nekrofilia. Nekrofilia merupakan penyimpangan yang sudah ada sejak zaman Yunani Kuno sehingga penamaan nekrofilia sendiri dipetik dari bahasa Yunani, yaitu “*necros*” yang artinya mayat, dan “*philia*” yang artinya cinta.

Oleh para ahli nekrofilia dibagi menjadi beberapa jenis. Menurut Anil Aggrawal, nekrofilia dikelompokkan ke dalam sepuluh jenis klasifikasi yang lebih khusus dalam Journal of Forensic and Legal Medicine, yaitu:

1. Kelas I : Nekrofilia Role Player, merupakan jenis nekrofilia yang paling sederhana, di mana korban tidak benar-benar berhubungan seksual dengan mayat. Tetapi hanya memainkan peran bersama pasangannya, dimana salah satunya berpura-pura sebagai mayat untuk membuatnya lebih bergairah.
2. Kelas II : Nekrofilia Romantis, pengidapnya tidak berhubungan intim dengan semua mayat, namun hanya mayat orang yang dicintainya saja.
3. Kelas III : Nekrofilia Fantasi, pengidapnya tidak sungguh-sungguh bersetubuh dengan mayat, tetapi hanya berfantasi mengenai suatu hal yang berhubungan dengan kematian. Misal, peti mati yang dapat meningkatkan gairah seksualnya.
4. Kelas IV : Nekrofilia Taktil, pengidapnya mendapat kepuasan saat memegang, membelai, atau menjilat si mayat.
5. Kelas V : Nekrofilia Fetish, pengidapnya memotong bagian tubuh mayat seperti jari atau payudara lalu disimpan untuk kepuasan seksualnya.
6. Kelas VI : Nekromutilomania, penggabungan antara nekrofilia dan mutilasi. Artinya pengidapnya akan mempunyai kesenangan saat memutilasi seseorang lalu memperkosanya.
7. Kelas VII : Nekrofilia Oportunistik, pengidapnya akan melakukan hubungan intim dengan mayat ketika ada kesempatan.
8. Kelas VIII : Nekrofilia Regular, pengidapnya lebih menikmati berhubungan intim dengan mayat daripada dengan orang yang masih hidup.
9. Kelas IX : Nekrofilia Pembunuhan, jenis nekrofilia paling berbahaya adalah nekrofilia pembunuhan, di mana pengidapnya hanya ingin berhubungan intim dengan orang yang baru meninggal sehingga mereka tidak segan mencari korban untuk dibunuh kemudian diperkosa.
10. Kelas X : Nekrofilia Eksklusif, pengidapnya benar-benar hanya bergairah melakukan hubungan intim dengan mayat saja[[23]](#footnote-23).
11. **Metode Penelitian**
12. **Tipe Penelitian**

Penelitian ini menerapkan tipe penelitian yuridis-normatif. Tipe penelitian hukum yuridis-normatif adalah tipe penelitian yang menggunakan cara analisis permasalahan melalui cara pertimbangan terhadap asas-asas hukum yang berlaku serta mengacu pada standar norma-norma hukum yang ditetapkan dalam undang-undang dan prinsip hukum yang berlaku di masyarakat.

1. **Pendekatan Masalah**

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*stattute approach*) melalui cara mendalami berbagai aturan hukum maupun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti serta menggunakan pendekatan analitis (*analitycal approach*) dengan melakukan peninjauan secara konsepsional terhadap maksud dari istilah-istilah yang digunakan dalam perundang-undangan guna memfomurlasikan kebijakan kriminalisasi hukum pidana terhadap mayat dimasa yang akan datang serta regulasi yang berkaitan dengan masalah hukum yang diteliti. Selain itu, penelitian ini menggunakan metode pendekatan perbandingan. (*comparative approach*) dimana dalam pendekatan ini, dilakukan perbandingan antara aturan hukum nasional yang berlaku terkait topik yang diteliti dengan aturan hukum pada negara lain guna dijadikan tolak ukur untuk merumuskan kekosongan hukum yang terjadi terkait perbuatan pemerkosaan terhadap mayat yang belum diatur dalam peraturan di Indonesia.

1. **Sumber Bahan Hukum**

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber bahan hukum primer dan sekunder.

1. Bahan hukum primer adalah segala bahan hukum yang memiliki sifat berkaitan erat dengan permasalahan yang sedang diteliti yang didapatkan dengan cara mengkaji serta menganalisis terhadap kasus yang sedang diteliti, dimana bahan-bahan tersebut berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti serta sifatnya tidak dapat dipisahkan, terdiri dari:
2. Wetboek van Strafrecht (WvS):
3. Pasal yang berkaitan tentang tindakan pemerkosaan (Pasal 285-Pasal 288 Bab XIV Buku II yang digolongkan dalam Kejahatan terhadap Kesusilaan)
4. Pasal yang berkaitan tentang mayat (Pasal 180-Pasal 181 Bab V Buku II yang digolongkan dalam Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum); dan
5. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional:
6. Pasal yang berhubungan dengan mayat (Pasal 269-Pasal 271).
7. Bahan hukum sekunder adalah segala bahan hukum yang berkaitan dengan penjelasan dari bahan hukum primer ataupun mempertegas bahan hukum primer, yang didasarkan pada sumber-sumber yang sudah ada, seperti dari bahan pustaka, jurnal, artikel, literatur, buku, dan lain sebagainya.
8. **Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum**

Prosedur pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan penelitian sesuai bahan hukum primer dan sekunder yang sudah digunakan melalui prosedur analisis . serta menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai sumber hukumnya serta bahan-bahan hukum berupa artikel, buku, dan bahan pustaka lainnya sesuai dengan permasalahan penelitian.

1. **Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum**

Pengolahan serta analisa bahan hukum yang dipakai di dalam penelitian ini adalah dengan cara membaca, mencatatat, menghimpun, serta mengolah bahan hukum yang sudah didapat guna memberi jawaban pada masalah hukum yang sudah dirumuskan di dalam rumusan masalah.

1. **Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi ini akan dijabarkan dalam 4 (empat) bab, yaitu :

Bab I Pendahuluan

Sebagai pendahuluan yang merupakan uraian-uraian mendasar dari penulisan skripsi ini, yakni berisi latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, serta yang terakhir adalah sistematika penulisan.

Bab II Kebijakan kriminalisasi dalam hukum pidana di Indonesia

Menjelaskan tentang Kebijakan krimininalisasi dalam hukum pidana di Indonesia terkait dengan perbuatan pemerkosaan terhadap mayat yang dibagi dalam sub bab yaitu pembahasan terkait tinjauan umum kebijakan kriminalisasi di Indonesia serta sub bab berikutnya yaitu kebijakan kriminalisasi sebagai upaya pencegahan tindak pidana Indonesia.

Bab III Kebijakan kriminalisasi perbuatan pemerkosaan terhadap mayat di Indonesia

Bagian ini berisi penjelasan mengenai urgensi terkait dengan perbuatan pemerkosaan terhadap mayat di Indonesia sehingga diperlukan adanya suatu kebijakan kriminalisasi yang dibagi dalam sub bab yaitu pembahasan mengenai perbandingan hukum terkait pemerkosaan terhadap mayat, sub bab berikutnya yaitu pembahasan mengenai kebijakan kriminalisasi terhadap pemerkosaan mayat di masa yang akan datang, serta sub bab yang terkahir yaitu pembahasan mengenai kebijakan kriminalisasi pemerkosaan terhadap mayat di Indonesia.

Bab IV Penutup

Penutup Bab ini adalah bagian akhir dari penulisan skripsi yang didalamnya terdapat kesimpulan dari jawaban rumusan masalah yang telah dipaparkan beserta saran yang diberikan berhubungan dengan kesimpulan yang diambil.

# 

# BAB II

# kebijakan kriminalisasi dalam hukum pidana di Indonesia

1. **Tinjauan Umum Kebijakan Kriminalisasi di Indonesia**
2. **Pengertian Kebijakan Kriminalisasi**

“Kebijakan” diambil dari bahasa Inggris, yaitu “policy” atau bahasa Belanda yaitu, “politiek”. Sehingga dari dua istilah tersebut dapat diartikan bahwa kebijakan adalah suatu usaha untuk mengarahkan pemerintah dalam mengolah, mengatur, atau mencari jalan keluar yang paling baik terkait permasalahan-permasalahan publik, serta permasalahan-permasalahan yang timbul dalam masyarakat atau aspek-aspek yang memiliki kewenangan dalam penyusunan perundang-undangan guna mendistribusikan peraturan dalam rangka mencapai kesejahteraan dan kemakmuran rakyat[[24]](#footnote-24).

Sedangkan istilah “kriminalisasi” atau yang dalam bahasa Inggris disebut sebagai (*criminalization*), merupakan ilmu pengetahuan yang termasuk dalam objek ilmu hukum pidana materiil. Ilmu tersebut untuk melakukan proses dalam melihat perilaku manusia dimana perilaku tersebut semula dinggap bukan sebagai peristiwa pidana, namun seiring dengan pengetahuan dan pemahaman masyarakat, maka kemudian perilaku tersebut digolongkan sebagai peristiwa pidana oleh masyarakat[[25]](#footnote-25).

Dengan kata lain bahwa istilah kriminalisasi merupakan tahap penyusunan hukum pidana atau penetapan suatu tindakan sebagai tindak pidana, sedangkan penghapusan suatu tindak pidana yang awalnya tindak pidana menjadi bukan tindak pidana lagi, dikenal sebagai deskriminalisasi[[26]](#footnote-26).

Kemudian dari dua istilah tersebut yaitu “kebijakan” dan “kriminalisasi”, maka dapat diartikan bahwa “kebijakan kriminalisasi” merupakan suatu upaya untuk merumuskan suatu peraturan hukum positif dengan terbentuknya undang-undang secara lebih baik terkhusus pada perbuatan pidana dan kebijakan tersebut diharapkan tetap mengedepankan unsur keadilan.

Kebijakan kriminalisasi adalah bagian dari kebijakan hukum pidana dikarenakan kebijakan hukum pidana merupakan sebuah respon dari suatu tindakan kejahatan atau kriminologi, sehingga tindakan kriminal dijadikan sebagai poros terbentuknya suatu kebijakan hukum pidana.

Selain itu, istilah “kebijakan hukum pidana” bisa dikatakan sebagai “politik hukum pidana” yang dikenal dengan berbagai macam istilah, yaitu “*penal policy*”, “*criminal law*”, atau “*strafrechtspolitiek*”[[27]](#footnote-27).

Menurut Soedarto, politik hukum pidana adalah :

1. Suatu usaha dalam melahirkan suatu peraturan-peraturan yang tepat dan disesuaikan keadaan serta siatuasi pada setiap waktu.
2. Kebijakan negara melalui badan-badan berwenang untuk menetapkan peraturan yang diharapkan dapat menggambarkan apa yang ada dalam masyarakat dengan cara yang diinginkan.[[28]](#footnote-28).

Kemudian untuk lebih menyederhanakan definisi dari politik hukum pidana, Soedarto menyatakan bahwa politik hukum pidana merupakan “suatu usaha rasional yang tercipta dari masyarakat dalam mengatasi kriminalitas”. Definisi tersebut diambil dari definisi yang dinyatakan oleh Marc Ancel yaitu “organisasi rasional dari masyarakat untuk mengontrol kejahatan”[[29]](#footnote-29).

Kemudian A Mulder berpendapat bahwa, politik hukum pidana (*strafrachtpolitiek*) merupakan suatu kebijakan untuk menentukan:

1. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu dirubah ataupun diperbaharui;
2. Apa saja yang dapat dibuat dalam menanggulangi tindak pidana;
3. Prosedur yang digunakan untuk melakukan penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana dilaksanakan[[30]](#footnote-30)

Para ahli berpendapat bahwa kriminologi merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dengan ilmu pengetahuan hukum pidana. Ahli yang berpendapat demikian antara lain adalah Simon dan Van Hamel. Mereka berpendapat bahwa kriminologi termasuk dalam bagian ilmu pengetahuan hukum pidana dikarenakan hukum pidana tidak hanya mempelajari pemahaman terhadap arti atau konstruksi yang sistematis saja, namun juga memerlukan suatu penggalian terhadap sebab-sebab manusia melakukan kejahatan sehingga dapat diketahui cara-cara penyelesaiannya[[31]](#footnote-31).

Kemudian menurut Nandang Sambas, fungsi dalam kajian ilmu kriminologi terhadap ilmu pengetahuan hukum pidana, yaitu:[[32]](#footnote-32)

1. Untuk melakukan peninjauan secara kritis undang-undang pidana yang berlaku dan implementasinya;
2. Untuk memberi anjuran sebagai upaya (pembaruan), seperti kriminalisasi, dekriminalisasi, serta depenalisasi; Karena:
3. Tidak semua perbuatan yang dianggap tercela dalam kacamata masyarakat diatur seluruhnya dalam hukum pidana atau;
4. Terdapat perbuatan-perbuatan yang diatur dalam hukum pidana namun tidak dianggap sebagai perbuatan tercela oleh masyarakat.

Sehingga korelasi antara kriminologi dan ilmu pengetahuan hukum pidana adalah bersifat timbal balik. Hal tersebut dapat dilihat dari:[[33]](#footnote-33)

1. Bahan-bahan materiil dari penggalian ilmu kriminologi dapat dipakai sebagai bahan dalam pembentukan undang-undang hukum pidana atau sebagai bahan meteri yang digunakan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan hukum pidana;
2. Pembentukan peraturan hukum pidana merupakan sebuah respon dan apresiasidari asumsi-asumsi terhadap keadaan masyarakat yang terus berkembang. Dalam perkebangan masyarakat, maka hukum pidana juga harus melakukan perkembangan.

Dalam hal demikian dapat dilihat bahwa kebijakan kriminalisasi bukan hanya tertuju pada suatu pembentukan undag-undang baru saja, namun juga bisa melalui revisi berkenaan dengan pembaruan, peningkatan, serta pemberatan terhadap ketentuan maupun sanksi pidana yang telah diatur sebelumnya.

1. **Syarat-Syarat Kebijakan Kriminalisasi**

Di dalam membuat suatu kebijakan kriminalisasi, tentu terdapat beberapa masalah krusial yang harus dihadapi mengingat saat suatu kebijakan dibuat, maka harus dipastikan bahwa kebijakan tersebut bersifat adil bagi semua pihak serta dapat melindungi seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Dengan begitu, maka masalah tersebut dapat berupa permasalahn mengenai dasar pembenaran untuk memperhitungkan suatu perbuatan tersebut apakah benar-benar termasuk tindakan yang bisa dikelompokkan sebagi tindakan pidana serta seperi apa seharusnya kriteria yang digunakan dalam menyusun sebuah kebijakan kriminalisasi. Maka dengan begitu, diperlukan patokan yang dapat dijadikan pedoman untuk membuat suatu kebijakan kriminalisasi.

Arief dan Muladi berpendapat bahwa, terdapat berbagai patokan secara doktrinal yang harus diamati untuk dijadikan acuan dalam membuat suatu kebijakan kriminalisasi, yaitu:[[34]](#footnote-34)

1. Tidak boleh memiliki kesan menimbulkan over kriminalisasi (hal-hal yang sepatutnya tidak dapat dihukum) masuk dalam kategori penyalahgunaan sanksi pidana;
2. Dimaksudkan untuk salah satu tujuan saja;
3. Diharuskan mengandung elemen korban (*victimizing*) baik secara aktual atau potensial;
4. Diharuskan mengambil analisis biaya dan hasil serta prinsip ultimum remedium;
5. Diharus untuk menciptakan peraturan yang *enforceable*;
6. Diharuskan bisa mendapat dukungan dari publik;
7. Diharuskan mengandung elemen *subsosialitet* menyebabkan bahaya bagi masyarakat, walaupun itu sangat kecil;
8. Diharuskan untuk menilik bahwa setiap peraturan pidana dapat memberi batasan terhadap kebebasan rakyat serta memberi hak kepada aparat penegak hukum untuk mengendalikan kebebasan tersebut.

Kemudian menurut Soedarto, berpendapat bahwa terdapat empat syarat dalam membentuk kebijakan kriminalisasi, yaitu:[[35]](#footnote-35)

1. Titik tuju dari kriminalisasi adalah untuk menghasilkan ketertiban ditengah masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan negara;
2. Tindakan yang dapat dikriminalisasi harus merupakan tindakan yang dapat mengakibatkan kerusakan secara meluas serta menimbulkan korban;
3. Diharuskan dapat mempertimbangkan faktor antara biaya dan yang dhasilkan, sehingga biaya dan hasil dapat seimbang;
4. Diharuskan juga melihat kemampuan para penegak hukum supaya penegak hukum tidak melampaui beban atau batas.

Dari beberapa pendapat para ahli mengenai syarat atau patokan yang harus diperhatikan sebelum membentuk sebuah kebijakan kriminalisasi, maka dapat dilihat bahwa membuat sebuah kebijakan harus benar-benar memperhatikan seluruh aspek sebeleum nantinya di sah kan menjadi undang-undang.

1. **Asas-Asas dalam Kebijakan Kriminalisasi**

Di dalam membuat suatu kebijakan, maka diperlukan landasan dasar sebelum kebijakan tersebut di sah kan. Maka diperlukan asaa-asas yang dapat dijadikan pedoman dalam merumuskan sebuah peraturan agar dapat mengkritisi sebuah kebijakan yang hendak dibuat, kemudian dapat dijadikan sebagai penilaian dalam menetapkan legitimitas aturan hukum, serta dapat menjaga konsistensi, koherensi, dan tidak bertentangan dengan aturan-aturan hukum yang lain.

Dalam proses membuat kebijakan, ada tiga asas yang harus diperhatikan khususnya pada kebijakan kriminalisai, yaitu:

1. Asas Legalitas

Asas legalitas dijadikan sebagai asas dasar dalam membuat suatu kebijakan kriminalisasi dikarenakan asas ini menekankan bahwa tiada suatu perbuatan yang bisa dikenai pidana jika belum ada aturan hukumnya bunyi tersebut tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) Wetboek van Strafrecht (WvS) serta tertuang pula dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP Nasional. Tetapi asas legalitas di dalam ketentuan KUHP Nasional mengalami perluasan yaitu pada Pasal 2 ayat (1) KUHP Nasional yang menyatakan bahwa ketentuan yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum dalam masyarakat, jadi disaat seseorang dianggap melakukan tindakan yang salah, maka orang tersebut tetap dipidana, meskipun tidak diatur dalam undang-undang.

Kemudian Roeslan Salan memetik dari Antonie A.G. Pete yang menjabarkan bahwa kegunaan asas legalitas dalam kualifikasi kebijakan kriminalisasi adalah untuk membuat aman poisis hukum adat terhadap negara, serta kegunaan dalam melindungi masyarakat dari dari tindakan gegabah para pihak pemerintah yang termasuk dalam dimensi politik hukum dari asas legalitas[[36]](#footnote-36).

1. Asas Subsidaritas

Asas subsidaritas memiliki makna bahwa tindak pidana harus ditempatkan sebagai *ultimum remedium* yaitu sebagai alternatif terakhir untuk menanggulangi masalah kriminalitas, bukan dijadikan sebagai *premium remidium* atau senjata utama dalam menanggulangi masalah kriminalitas. Kemudian terdapat 2 faktor yang menjadikan asas subsidaritas dianggap berpengaruh untuk melakukan upaya kriminalisasi terhadap tindakan yang dapat dijadikan sebagai tindakan pidana, yaitu:[[37]](#footnote-37)

1. Asas subsidaritas dapat mendukung terwujudnya hukum pidana yang memiliki sifat adil;
2. Praktik dalam perundang-undangan menyebabkan efek yang kurang baik terhadap bentuk dalam hukum pidana yang merupakan dampak dari overkriminalisasi serta overpenalisasi, mengakibatkan hukum pidana bisa kehilangan efeknya bagi khalayak umum.
3. Asas Persamaan

Asas persamaan juga menjadi salah satu asas yang penting dalam membentuk suatu kebijakan kriminalisasi, dimana asas ini bertindak sebagai bentuk dukungan terhadap hukum pidana agar dapat menciptakan suatu pertauran hukum pidana yang adil dan juga tepat sasaran[[38]](#footnote-38).

1. **Kebijakan Kriminalisasi Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana di Indonesia**
2. **Kebijakan Kriminalisasi dalam Melindungi Masyarakat**

Kebijakan kriminalisasi dalam hukum pidana merupakan suatu bagian fundamental dalam upaya melindungi masyarakat *(social defence)* serta penanggulangan kejahatan demi mensejahterakan masyarakat *(social welfare).* Dengan begitu maka dapat disebut bahwa kebijakan kriminalisasi juga merupakan bagian fundamental dari politik sosial dikarenakan diperuntukkan guna melindungi masyarakat dengan mengedepankan prinsip keadilan.

Itu artinya dalam melaksanakan kebijakan kriminalisasi perlu mengadakan pemilihan yang didasari atau ditelaah dari berbagai aspek untuk dapat mewujudkan suatu aturan-aturan pidana yang disesuaikan menurut norma-norma serta nilai-nilai yang tumbuh dalam masyarakat Indonesia bukan hanya dalam suatu waktu namun juga pada masa depan serta memenuhi syarat keadilan.

Pada dasarnya, permasalahan dalam kebijakan kriminalisasi hukum pidana bukan hanya dilihat pada teknik perundang-undangan secara yuridis-normatif dan sistematik-dogmatik, namun kebijakan kriminalisasi hukum pidana juga membutuhkan pendekatan secara yuridis-faktual dengan menggunakan pendekatan sosiologis, historis, dan komparatif serta diperlukan pendekatan secara komprehensif dari berbagai bidang ilmu lainnya[[39]](#footnote-39).

Penegasan mengenai pentingnya upaya penyelesaian kriminalisasi digabungkan dengan seluruh kebijakan sosial serta perancangan pembentukan nasional. Kebijakan fundamental mengenai penanggulangan kejahatan juga dibahas dalam Kongres PBB ke-4 mengenai *Prevention of Crime and the Treatment of Offenders* tahun 1970 dengan tema utama yang membicarakan mengenai “*Crime and Development*”, kemudian kembali dibahas dalam Kongres PBB ke-5 tahun 1975, selanjutnya dalam Deklarasi Caracas yang dihasilkan oleh Kongres PBB ke-6 tahun 1980 juga membahas mengenai kebijakan dalam penanggulangan suatu kejahatan.

Pentingnya penerapan kebijakan untuk melindungi masyarakat dalam suatu negara mengenai suatu permasalahan kejahatan menjadikan seringkali permasalahan tersebut dibahas dalam Kongres PBB. Ini menunjukkan bahwa penerepan kebijakan dalam menanggulangi suatu kejahatan bukan hanya menjadi masalah serius bagi negara Indonesia saja namun juga bagi negara-negara yang lain. Dikarenakan perumusan suatu kebijakan hukum khususnya pidana harus tetap mengedepankan rasa keadilan dari seluruh pihak yang bersangkutan. Tidak diperkenankan adanya pihak yang tertindas atau merasa dirugikan dan keadilannya dirampas dalam suatu kebijakan yang dibuat oleh negara.

Dengan begitu, maka dalam suatu pertimbangan “*Milan Plan of Action*” yang dihasilkan oleh Kongres PBB ke-7 tahun 1985 di Milan dengan dokumen kongres yang berkode A/CONF. 121/L.15 yang menegaskan bahwa:[[40]](#footnote-40)

“pencegahan terhadap kejahatan dengan sistem peradilan pidana harus mempertimbangkan konteks pembentukan sistem politik, ekonomi, nilai-nilai sosial dan budaya, dan perubahan sosial, serta dalam konteks tatanan ekonomi global yang sedang berkembang. Sistem peradilan pidana harus sepenuhnya responsif terhadap keragaman sistem politik, ekonomi, dan sosial dan kondisi masyarakat yang terus berkembang”.

Lalu kembali dibahas dalam “*Guiding Principles for Crime Prevention and Criminal Justice in the Context of Development and a New International Economic Order*” yang juga dihasilkan oleh Kongres PBB ke-7 di Milan. Kemudian pada tahun 1990 Kongres PBB ke-8 di Havana, Cuba juga mengklaim pentingnya kebijakan fundamental seperti yang telah dibahas dalam kongres-kongres sebelumnya. Hal tersebut dapat dilihat dalam dokumen kongres yang berkode A/CONF.144/L.5 mengenai “*International cooperation for crime prevention and criminal justice in the context of development*”, yang menyatakan:[[41]](#footnote-41)

“Meyakini bahwa peradilan pidana dan pencegahan kejahatan dalam konteks pembangunan harus berfokus pada ketaatan terhadap prinsip-prinsip yang terkandung dalam Deklarasi Caracas, Rencana Aksi Milan, Prinsip-Prinsip Panduan Pencegahan Kejahatan dan Peradilan Pidana dalam Konteks Pembangunan dan Pembangunan Baru, Tatanan Ekonomi Internasional, dan resolusi serta rekomendasi lain yang relevan dari Kongres PBB Ketujuh tentang pencegahan Kejahatan dan Perlakuan terhadap Pelanggar”.

Dari semua pernyataan-pernyataan dalam Kongres PBB tersebut maka dapat terlihat jelas suatu penegasan, bahwa:[[42]](#footnote-42)

1. Pembangunan pada dasarnya memang tidak memiliki sifat kriminogen jika hasil dari suatu pembangunan tersebut di distribusikan dengan adil serta merata kepada seluruh rakyat untuk menunjang;
2. Namun pembangunan juga dapat bersifat kriminogen apabila:
3. Tidak terencana secara rasional;
4. Perancangannya timpang;
5. Mengabaikan prinsip-prinsip etika dan kultural;
6. Tidak termasuk pendekatan perlindungan masyarakat yang penting.

Ditelaah dari sudut politik kriminal tampak bahwa permasalahan yang harus diselesaikan adalah mengenai permasalahan-permasalahan sosial secara langsung dan tidak langsung yang dimungkinkan dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan. Dikarenakan kejahatan paling banyak bisa timbul dari kalangan sosial masyarakat, seperti ketimpangan sosial, perbedaan nasional, kebiasaan hidup yang rendah, pengangguran serta kebodohan yang selama ini masih banyak ditemukan dalam kehidupan sebagian besar penduduk. Maka hal tersebut menjadi hal serius yang harus segera dicari jalan keluarnya agar tidak menimbulkan berkembangnya tindakan-tindakan kriminal.

Maka untuk melindungi masyarakat dari tindakan-tindakan kriminal yang perkembangannya terjadi terus menerus dengan berbagai modus kejahatan baru, tentu diperlukan kebijakan hukum pidana yang juga semestinya juga harus perlu dikembangankan agar memiliki kemapuan yang dapat menghindarkan masyarakat dari rasa resah serta melindungi masyarakat dari tindak kejahatan baik yang ditimbulkan dari warga negara Indonesia sendiri maupun dari warga negara lainnya. Maka dalam konteks ini kebijakan kriminalisasi diharuskan dijadikan strategi dalam menentukan bentuk hukum yang tepat dan benar serta tetap mengedepankan keadilan guna mengatur, memelihara, melindungi serta menjaga konsistensi demi terwujudnya cita-cita negara. Dengan demikian, maka politik hukum mengandung dua makna yang tak dapat dipisah, yaitu:[[43]](#footnote-43)

1. Politik hukum menjadi arahan atau “*legal policy*” para lembaga untuk membuat hukum;
2. Politik hukum digunakan untuk menilai dan mempertanyakan apakah undang-undang baru telah memenuhi kerangka kebijakan hukum untuk mencapai tujuan nasional.

Oleh karena itu dengan terciptanya suatu kebijakan kriminalisasi hukum pidana diharapkan masyarakat dapat merasakan perlindungan yang diberikan oleh negara agar masyarakat dapat merasakan rasa aman, nyaman, damai, dan tenteram hidup di negara Indonesia.

1. **Kebijakan Kriminalisasi untuk Mencapai Kesejahteraan Masyarakat**

Fokus utama negara harus tetap pada kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, dalam hal pembuatan kebijakan hukum pidana pun pemerintah tetap harus menjadikan kesejahteraan masyarakatnya sebagai kunci utama yang dijadikan dasar dibentuknya sebuah aturan hukum.

Tujuan utama dalam pembentukan kebijakan kriminalisasi adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat terhadap suatu perbuatan yang mereka anggap sebagai perbuatan jahat atau kriminal namun dikarenakan belum terdapat peraturan hukum yang jelas mengenai perbuatan tersebut menjadikan seseorang yang telah melakukan perbuatan kejahatan tersebut tidak dapat dikenai ancaman pidana.

Kebijakan hukum pidana adalah rencana untuk mengurangi kejahatan oleh masyarakat. Tujuan utama kebijakan hukum pidana adalah untuk mencapai “kebahagiaan masyarakat” (*happiness of the citizens*), “kehidupan kultural yang sehat” (*a wholesome and cultural living*), “kesejahteraan masyarakat” (*social welfare*), serta mencapai “keseimbangan” (*equality*)[[44]](#footnote-44).

Kemudian fungsi dari negara sendiri adalah negara harus memiliki kemampuan untuk membuat peraturan yang jelas menguntungkan rakyat karena dengan begitu perturan perundang-undangan yang nantinya akan membawa rakyat menuju kesejahteraan. Oleh karena itu tugas negara adalah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyatnya melalui pembentukan undang-undang yang bersifat adil sehingga dapat dirasakan bahwa hukum sangat berperan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan yang dikatakan oleh Satjipto Rahardjo (Guru Besar Emeritus Sosiologi Hukum Undip Semarang), yaitu “hukum hendaknya membuat bahagia”[[45]](#footnote-45).

Maka dapat dikatakan sebelum membuat suatu kebijakan hukum pidana, dimana negara dalam situasi seperti ini harus benar-benar mengutamakan kesejahteraan terhadap seluruh lapisan masyarakatnya tanpa terkecuali. Sehingga kebijakan hukum pidana tidak diperbolehkan dibuat secara asal-asalan melainkan tetap berlandaskan pada ideologi bangsa Indonesia.

# BAB III

# KEBIJAKAN KRIMINALISASI PERBUATAN PEMERKOSAAN TERHADAP MAYAT DI INDONESIA

1. **Perbandingan Hukum terkait Pemerkosaan terhadap Mayat di Beberapa Negara**
2. **Pengaturan Mengenai Perbuatan Pemerkosaan Terhadap Mayat di Beberapa Negara (Afrika Selatan, Filipina, Singapura)**

Kejahatan seksual yang dilakukan terhadap mayat seperti tindakan pemerkosaan yang dilakukan terhadap seseorang yang tidak bernyawa tidak hanya ditemukan di Indonesia namun kejadian semacam itu juga sering terjadi di beberapa negara.

Setiap negara tengunya memiliki kebijakan tersendiri dalam menanggapi permasalahan ini. Setiap negara juga pastinya memiliki aturan yang berbeda-beda yang disesuaikan dengan keadaan di setiap negara masing-masing.

1. Afrika Selatan

Perbuatan memperkosa mayat (Nekrofilia) diatur dalam Bab 2 tentang (Pelanggaran Seksual), Bagian 4 tentang Hubungan Sedarah (*Incest*), Hubungan Seksual yang Dilakukan dengan Hewan (*Bestiality*), dan Tindakan Seksual dengan Mayat (*Sexual Acts with Corpse*), Pasal 14 tentang Tindakan Seksual dengan Mayat (*Sexual Acts with Corpse*) Undang-Undang Amandemen Hukum Pidana

tentang Pelanggaran Seksual dan Hal-Hal Terkait tahun 2007 yang menyatakan,

“Setiap orang dengan cara melawan hukum dan dengan sengaja melakukan persetubuhan dengan mayat manusia, bersalah melakukan tindak pidana persetubuhan dengan mayat”[[46]](#footnote-46).

Itu artinya, Afrika Selatan memiliki peraturan yang mengatur larangan bagi siapapun yang menyetubuhi mayat atau perbuatan tindakan seksual dengan mayat. Sampai akhirnya tindakan tersebut dikodifikasikan sebagai tindakan pelanggaran hukum.

1. Filipina

Perbuatan memperkosa mayat (Nekrofilia) belum memiliki undang-undang yang tegas dalam mengatur perbuatan memperkosa mayat. Di Filipina Siapapun yang melakukan pelecehan seksual terhadap orang yang masih hidup akan dihukum sesuai dengan undag-undang yang berlaku, tetapi jika seseorang melakukan pelecehan seksual terhadap orang yang telah meninggal dunia maka bisa lolos begitu saja tanpa dikenai hukuman. Namun dua senator telah mengajukan undang-undang terpisah untuk dapat mengkategorikan nekrofilia sebagai perbuatam kriminal dalam sistem peradilan negara Filipina.[[47]](#footnote-47)

1. Singapura

Singapura juga merupakan negara yang tidak luput dari warga yang berpotensi melakukan perbuatan pelecehan seksual terhadap mayat. Dengan begitu, Singapura telah memiliki aturan hukum yang tegas mengenai perbuatan pemerkosaan terhadap mayat (Nekrofilia). Di dalam Kode Penal Singapura tahun 1871 terdapat pasal spesifik yang mengatur mengenai perbuatan memeprkosa mayat, yaitu tentang *Sexual Offences* (Pelanggaran Seksual) Pasal 377 tentang *Sexual Penetration of a Corpse* (Penetrasi Seksual dengan Mayat) yang berbunyi:

* 1. Setiap orang yang menerobos secara seksual menggunakan penisnya, vagina, anus, ataupun mulut, dari mayat manusia, layak disalahkan menunaikan pelanggaran.
  2. Setiap laki-laki yang melaksanakan kesalahan berdasar pada ayat (1) dapat dikenai pidana dengan sanksi penjara dengan kurun waktu yang bisa dipanjangkan hingga (lima) tahun penjara, ataupun dengan denda, ataupun keduanya.
  3. Setiap orang (A) yang untuk menerobos penis (B), vagina, anus, atupun mulut, dari mayat manusia, dianggap melakukan kejahatan jika (B) tidak melakukan persetujuan untuk penetrasi.
  4. Setiap orang yang dinyatakan salah karena telah melanggar berdasar pada ayat (3) dapat dikenai sanksi penjara dengan kurun waktu yang bisa dilakukan perpanjangan hingga (dua puluh) tahun serta sanksi denda atau dihukum cambuk[[48]](#footnote-48).

Mengenai peraturan terhadap perbuatan memperkosa mayat (Nekrofilia) dari beberapa negara tersebut, dapat dilihat bahwa setiap negara memiliki kebijakannya sendiri-sendiri dalam menaggapi fenomena nekrofilia disetiap negara dengan tentunya tetap mengedepankan keadilan bagi seluruh pihak.

1. **Analisa Perbandingan Hukum**

Di dalam melakukan kebijakan kriminalisasi hukum pidana, dalam menetapkan peraturan mengenai perbuatan pemerkosaan terhadap mayat di masa selanjutnya para penyusun kebijakan yaitu anggota dewan legislatif sepatutnya melakukan kajian perbandingan dengan negara-negara lain untuk dapat dijadikan acuan dalam membentuk suatu kebijakan. Kemudian menurut Rene David dan Brierley, perbandingan hukum memiliki fungsi yaitu:

1. Membandingkan hukum sangat bermanfaat dalam hal melakukan analisa hukum yang sifatnya historis dan filosofis;
2. Perbandingan hukum sangat penting untuk dapat digunakan untuk memahami serta memberi perkembangan bagi hukum nasional bangsa;
3. Perbandingan hukum dapat memberikan bantuan dalam menumbuh kembangkan pengetahuan bagi negara-negara lain sehingga dapat memberikan sumbangan dalam mewujudkan timbal balik yang baik bagi pertumbuhan perikatan internasional[[49]](#footnote-49).

Kemudian Soerjono Soekanto juga memiliki pendapat mengenai manfaat dari perbandingan hukum, yaitu:

1. Perbandingan hukum dapat menyumbangkan pemahaman mengenai persamaan serta perbedaan diantara segala tatanan bidang hukum di berbagai negara serta pengertian-pengertian dasarnya;
2. Pemahaman tentang persamaan yang tertera dalam nomor satu adalah untuk memudahkan dalam melahirkan: a) kepastian hukum, b) kesamaan hukum (unifikasi), serta c) kesederhanaan hukum;
3. Membandingkan hukum dapat menjadi pengetahuan mengenai perbedaan yang dapat dijadikan pedoman, bahwa didalam ranah-ranah yang lain keanekaragaman hukum adalah suatu hal yang nyata serta hal yang perlu dilaksanakan;
4. Membandingkan hukum bisa dijadikan bahan-bahan mengenai elemen hukum mana yang harus dilaukan perkembangan atau justru ditiadakan dengan cara bertahap bagi kredibilitas masyarakat, utamanya kepada beraneka ragam masyarakat seperti Indonesia;
5. Membandingkan hukum dapat menyumbangkan material-material untuk pertumbuhan hukum disaat kodifikasi atau unifikasi begitu sulit untuk diterapkan;
6. Tujuan akhir dari perbandingan hukum adalah memecah problem-problem hukum dengan cara adil, tidak sekedar untuk mendapatkan persamaan atau perbedaannya saja;
7. Perbandingan hukum dapat dijadikan bahan untuk memahami konsep politis, ekonomi, sosial dan psikologi, yang membentuk undang-undang, yurisprudensi, kebiasaan, doktrin, dan perjanjian (traktat) yang berlaku;
8. Membandingkan hukum harus tidak ada kaitannya dengan dogma;
9. Esensial untuk dapat melakukan perbaikan hukum;
10. Perbandingan hukum dalam ranah penelitian, bermanfaat dalam memperkuat serta dijadika pedoman dalam proses di dalam penelitian hukum tersebut;
11. Perbandingan hukum dalam ranah edukasi hukum adalah untuk membuat luas pemahaman dalam bentuk hukum yang telah ada dan penegakan hukum yang tepat juga adil.[[50]](#footnote-50)

Dengan membandingkan sistem hukum dengan bangsa-bangsa lain maka dapat terlihat letak persamaan serta perbedaannya yang diharapkan bisa menjadi dasar sebagai penyusunan kebijakan kriminalisasi hukum pidana terkait dengan perbuatan pemerkosaan mayat di masa depan untuk dijadikan pertimbangan untuk merumuskan suatu hukum nasional. Kajian perbandingan ini dapat dijadikan masukan dalam merumuskan tindak pidananya, jenis-jenis sanksi pidananya, sistem pertanggung jawabannya, dan sebagainya. Namun para pembuat undang-undang diharuskan melihat keadaan sosial budaya masyarakat Indonesia dikarenakan setiap negara memiliki kondisi yang berlainan sehingga diharuskan sesuai dengan keadaan masyarakat Indonesia demi terciptanya suatu keadilan di tengah masyarakat, karena hukum diciptakan untuk melindungi masyarakat.

Dengan begitu, maka kebijakan kriminalisasi hukum pidana terkait dengan perbuatan terhadap mayat di masa depan datang tidak perlu dibuatkan undang-undang tersendiri cukup dengan disatukan atau dimasukkan dalam rumusan KUHP dikarenakan perbuatan pemerkosaan terhadap mayat masih dalam kategori tindakan asusila hanya saja objeknya bukan lagi manusia yang bernyawa namun manusia yang telah meninggal dunia (mayat). Kemudian pengaturan mengenai perbuatan pemerkosaan terhadap mayat (nekrofilia) yang lebih dulu atau dibarengi dengan tindak pidana lain misal lebih dulu melakukan tindakan pembunuhan maka nekrofilia bisa dijadikan sebagai alasan pemberat ataupun yang tidak didahului atau disertai dengan tindak pidana lain, maka keduanya tetap dapat dimasukkan dalam KUHP. Menegenai sistem perumusan sanksi terhadap macam-macam hukuman yang bisa dijatuhkan untuk pelaku nekrofilia, yaitu seperti sanksi pada umumnya yang meliputi hukuman penjara, kurungan, dan denda dengan tetap melihat pada keefektifan sanksi yang tepat untuk dijatuhkan kepada pelaku nekrofilia.

Dari rumusan-rumusan diatas diharapkan bisa menjadi suatu materi evaluasi didalam menciptakan suatu ketentuan pasal baru dalam KUHP yang sedang berlaku. Karena baik didalam KUHP peninggalan Belanda maupun KUHP Nasional yang baru saja di sah kan belum terdapat rumusan yang menjurus atau dirumuskan secara jelas terkait perbuatan pemerkosaan terhadap mayat (nekrofilia).

1. **Kebijakan Kriminalisasi terhadap Pemerkosaan Mayat di Masa yang Akan Datang**
   * + 1. **Pengaturan Mengenai Perbuatan Pemerkosaan terhadap Mayat (Nekrofilia) di Indonesia**

Seiring dengan perkembangan zaman membuat manusia semakin melakukan suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan kodratnya termasuk pada hasrat seksualnya. Hasrat seksual yang tidak sewajarnya oleh para ahli didalam pedoman diagnosis gangguan psikologis *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders* (DSM) disepakati dengan memberikan istilah sebagai penyimpangan seksual atau parafilia. Salah satu perilaku seksual yang tidak selayaknya dilakukan atau yang sering disebut sebagai penyimpangan seksual adalah hasrat seksual untuk menyetubuhi mayat. Perilaku ini dalam dunia medis disebut sebagai Nekrofilia yang merupakan bagian dari parafilia, yaitu aktivitas seksual yang tidak pada umumnya yang masuk dalam kualifikasi yang sama dengan penyimpangan seksual lainnya seperti pedofilia (memiliki hasrat seksual pada anak-anak), eksibionisme (hasrat untuk menunjukkan alat kelaminnya), bestiality atau zoofilia (memiliki hasrat seksual pada hewan), dan jenis parafilia lainnya[[51]](#footnote-51).

Pengidap nekrofilia biasanya melancarkan aksinya dan mendapat jalan masuk terhadap mayat melalui beberapa cara, seperti dengan menggali kuburan, mendapatkan jalan masuk ke kamar mayat dengan mudah, atau melakukan pembunuhan terhadap seseorang terlebih dahulu kemudian saat si korban telah meninggal dunia barulah pelaku memperkosanya.

Sebenarnya nekrofilia bukanlah suatu jenis penyimpangan seksual yang baru. Nekrofilia sudah ada sejak zaman Yunani Kuno. Namun kebanyakan masyarakat Indonesia memang belum terlalu mengetahui jenis penyimpangan seksual ini karena jarang terjadi. Walaupun demikian, tetap saja perbuatan memperkosa mayat ini bukanlah suatu perbuatan yang dapat dibenarkan sebab melanggar norma-norma yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Walaupun pemerkosaan dilakukan bukan terhadap orang yang bernyawa namun sebagai masyarakat Indonesia yang sangat menjunjujng tinggi norma, perbuatan nekrofilia dianggap sebagai perbuatan tabu yang tidak bisa diterima atau dibiarkan begitu saja terutama bagi keluarga korban. Mereka akan tetap menuntut keadilan bagi si mayat.

Tindakan pidana pemerkosaan sendiri merupakan suatu kasus yang kasuistik dimana dalam kasus pemerkosaan hanya dengan alat bukti dan barang bukti dapat dibuktikan bahwa suatu tindak pidana tersebut telah terjadi. Sehingga didalam hal membuktikan bahwa sudah terjadi atau bahkan belum terjadinya suatu tindakan pemerkosaan seringkali sukar dibuktikan. Dikarenakan bisa saja tidak adanya saksi yang melihat dan hanya terdapat saksi pelaku dan saksi korban. Namun dalam kasus memperkosa mayat, saksi korban tidak dapat dipintai keterangan dikarenakan telah dalam keadaan meninggal dunia. Sedangkan saksi pelaku bisa saja tidak mau mengakui perbuatannya dan selalu mengelak. Sehingga dalam peristiwa seperti ini sulit untuk membuktikan dan memutuskan perkaranya.

Indonesia menganut *Ius Constitutum*, dimana telah memiliki aturan hukum tertulis secara sistematis yang telah dikodifikasikan. Sehingga dalam menggali bukti atas ada atau tidaknya suatu tindakan pemerkosaan, berpatokan pada alat-alat bukti yang sah telah diatur secara jelas dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP):

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Alat bukti surat;
4. Alat bukti petunjuk;
5. Keterangan terdakwa.

Mengenai perbuatan pemerkosaan terhadap mayat, perbuatan tersebut dianggap sebagai perbuatan tidak beradab terhadap mayat. Walaupun telah meninggal dunia, jasad orang yang telah meninggal dunia tersebut tetap harus diperlakukan secara hormat sebab si mayat masih memiliki keluarga yang apabila jasad dari salah satu anggota keluarganya mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan, maka keluarga si mayat tetap akan menuntut keadilan.

Dari sebab itulah mengapa diperlukan suatu kebijakan kriminalisasi terkait perbuatan pemerkosaan terhadap mayat yang ada di Indonesia. Karena sampai sekarang perbuatan tersebut belum memiliki aturan yang jelas baik di dalam *Wetboek van Strafrech* (WvS) maupun dalam KUHP Nasional serta dalam perundang-undangan lain.

Dalam (WvS) memuat pasal tentang pemerkosaan yang diatur dalam Bab XIV buku II yang digolongkan dalam Kejahatan terhadap Kesusilaan, yaitu:

1. Pasal 285 WvS: “memperkosa wanita bukan istrinya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan”
2. Pasal 286 WvS: “memperkosa perempuan bukan istrinya dalam keadaan tidak berdaya atau pingsan”
3. Pasal 287 WvS: “memperkosa wanita bukan istrinya dalam keadaan belum waktunya kawin (belum berumur 15 tahun)”
4. Pasal 288 WvS: “bersetubuh dengan istrinya dalam keadaan belum waktunya untuk dikawin”

Dari beberapa pasal dalam *Wetboek van Strafrecht* tentang pemerkosaan tidak terdapat satu pasal pun yang menjeleskan mengenai seseorang yang memperkosa mayat. Namun di dalam Pasal 286 KUHP terdapat frasa “memperkosa perempuan dalam keadaan tidak berdaya”. Frasa “tidak berdaya” menjadi pertimbangan hakim yang masih diartikan secara terbatas dikarenakan orang dengan keterbelakangan mental dikategorikan juga sebagai orang yang tidak berdaya. Sehingga seorang wanita dengan keterbelakangan mental dianggap tidak mampu berpikir secara baik dan sulit untuk berkonsentrasi sehingga mengakibatkan mereka tidak paham apa yang sedang diperbuat dan apa yang sedang orang lain perbuat kepada mereka sehingga pada dasarnya dapat pula dikategorikan sebagai orang yang tidak berdaya[[52]](#footnote-52).

Sedangkan makna dari kata “tidak berdaya” jika dihubungkan dengan orang yang telah meninggal dunia atau mayat memiliki arti yang tidak koheren antara satu dengan yang lainnya. Mayat atau yang dalam dunia medis disebut sebagai kadaver diartikan sebagai tubuh yang sudah tidak memiliki nyawa, sedangkan mayat dalam KBBI merupakan badan seseorang yang telah mati. Dari pengertian mayat tersebut dapat dilihat bahwa kata “mayat” dan frasa “tidak berdaya” memiliki makna yang berbeda dikarenakan frasa “tidak berdaya” dapat diartikan sebagai orang yang tidak memiliki tenaga atau kekuatan namun masih memiliki nyawa atau masih dikategorikan sebagai manusia yang masih hidup namun lemah. Dengan begitu maka, pelaku pemerkosaan terhadap mayat belum bisa dikenai Pasal 286 *Wetboek van Strafrech* karena semua orang yang melakukan suatu delik harus memenuhi setiap unsur yang ada dalam pasal yang akan diberlakukan padanya serta diperkuat dengan bukti-bukti autentik sebelum benar-benar dijatuhi dengan pasal yang didakwakan.

Di dalam *Wetboek van Strafrecht* juga terdapat pasal yang berkaitan tentang mayat yang dimasukkan dalam kategori Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum Bab V Buku II WvS:

1. Pasal 180 WvS: “dengan sengaja melawan hak menggali atau mengambil mayat, memindahkan, atau mengangkut mayat yang telah dikeluarkan”
2. Pasal 181 WvS: “menguburkan, menghilangkan, mengangkut mayat dimaksudkan untuk menyembunyikan kematiannya atau kelahirannya”

Ditinjau dari dua pasal dalam KUHP tentang kejahatan terhadap mayat, masih belum bisa untuk menjerat pelaku kejahatan seksual terhadap mayat karena tidak ada satupun makna yang terkandung dalam pasal-pasal tersebut yang merumuskan suatu delik terkait dengan perbuatan seksual yang dilakukan pada mayat. Maka dengan begitu pelaku pemerkosaan terhadap mayat masih belum bisa dijerat dengan beberapa pasal terkait kejahatan terhadap mayat dalam KUHP.

Selanjutnya Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo telah mengesahkan RUU KUHP menjadi KUHP Nasional pada tanggal 6 Desember 2022. Di dalam KUHP Nasional terdapat pasal yang berhubungan dengan mayat, yaitu:

1. Pasal 269 KUHP Nasional: “setiap orang yang melawan hukum menodai, merusak, ataupun menghancurkan kuburan atau apapun di atas kuburan dipenjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak kategori II”
2. Pasal 271 KUHP Nasional: “setiap orang yang melawan hukum menggali ataupun membongkar makam, mengambil, memindahkan, atau mengangkut mayat, atau memperlakukan mayat dengan tidak beradab dikenai sanksi penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak kategori III”.

Dalam pasal 271 KUHP Nasional terdapat kalimat “memperlakukan jenazah secara tidak beradab”. Namun kalimat tersebut masih dianggap multitafsir karena tidak menjurus pada perbuatan memperkosa mayat. Kalimat memperlakukan jenazah secara tidak beradab masih memiliki makna yang luas padahal seseorang dapat dipidana jika hal-hal yang dia lakukan betul-betul memenuhi unsur delik yang ada dalam pasal yang didakwakan, maka pasal yang dianggap masih memiliki makna multitafsir tersebut tidak bisa digunakan untuk menjerat pelaku kejahatan pemerkosaan terhadap mayat.

Dari semua pasal-pasal yang terdapat dalam *Wetboek van Strafrecht* maupun KUHP Nasional tidak terdapat pasal yang menjurus pada perbuatan pemerkosaan terhadap mayat. Sehingga bisa dikatakan bahwa Indonesia belum memiliki aturan hukum mengenai tindak kejahatan pemerkosaan terhadap mayat.

* + - 1. **Unsur-Unsur Perbuatan Pemerkosaan Menurut Hukum Positif di Indonesia**

Pemerkosaan yang dilaksanakan dengan menggunakan objek mayat juga termasuk dalam pemerkosaan secara umum. Namun dikarenakan objek yang diperkosa adalah mayat, maka tetap saja pelaku tidak bisa dijatuhi sanksi dengan berpedoman pada pasal-pasal mengenai pemerkosaan yang terdapat dalam *Wetboek van Strafrecht* serta KUHP Nasional dikarenakan pasal-pasal terkait dengan perbuatan pemerkosaan dikedua undang-undang tersebut tidak menyebutkan mayat dalam konteks pemerkosaan. Itu artinya, pemerkosaan yang dimaksud adalah pemerkosaan yang dilakukan terhadap manusia yang masih hidup atau bernyawa.

Terdapat berbagai unsur penting yang harus dipertimbangkan dalam tindak pidana pemerkosaan, dimana unsur-unsur tersebut ditemukan dengan menelaah isi dari pasal-pasal mengenai pemerkosaan di dalam Wetboek van Strafrecht, yaitu:

1. Unsur dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan

Kekerasan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 285 KUHP dimaksudkan pada perbuatan pelaku pemerkosaan yang menyebabkan korban hingga menjadi pingsan atau tidak berdaya, namun tidak sampai menyebabkan korban pemerkosaan meninggal dunia.

Sedangkan yang dimaksud dengan ancaman kekerasan yaitu pelaku pemerkosaan menyebabkan korban pemerkosaan menjadi takut, cemas, serta khawatir karena ancaman dari pelaku atau dikarenakan ditodong dengan benda tajam.

1. Unsur memaksa

Memaksa dimaksudkan sebagai tindakan seseorang (dalam hal ini adalah pelaku pemerkosaan) yang membuat orang lainnya (korban) merasa terpojok sehingga mau tidak mau harus menuruti kemauan orang yang memaksanya (pelaku).

1. Unsur seorang wanita

Dalam unsur ini, dapat dilihat bahwa pelaku pemerkosaan biasanya merupakan seorang laki-laki dan korbannya adalah wanita. Dikarena wanita dianggap lemah dan laki-laki memanfaatkan kelemahan wanita untuk memperkosanya.

1. Unsur wanita bukan istrinya atau di luar perkawinan

Wanita yang menjadi korban pemerkosaan adalah wanita yang bukan istri dari pelaku atau bisa dikatakan pelaku memperkosa wanita yang tidak terikat perkawinan dengan dirinya (diluar perkawinan).

1. Unsur bersetubuh atau melakukan persetubuhan dengan dirinya

Bersetubuh dapat diartikan sebagai perbuatan memaksa untuk memasukkan kemaluan seorang pria ke dalam kemaluan seorang wanita, namun jika tidak sampai masuk melainkan hanya menempel maka dikatakan sebagai perbuatan cabul.

Kemudian penyebab terjadinya perbuatan pemerkosaan terhadap mayat terdapat berbagai alasan, yaitu ketakutan ditolak oleh pasangan sehingga lebih memilih untuk bersetubuh dengan mayat, rindu dengan pasangan lama, menginginkan pasangan yang tidak menolak dirinya sehingga memilih mayat dikarenakan mayat tidak mungkin dapat menolak atau melawan. Dengan begitu, menurut JP Rosman dan JP Resnick mengkaji alasan terjadinya nekrofilia berdasarkan kasus-kasus yang pernah terjadi yaitu 68% dikarenakan menghendaki partner yang tidak akan melawan dirinya, 21% dikarenakan kemauan untuk bisa kembali bersama partner yang telah meninggal dunia, 15% dikarenakan pesona dari si mayat, 15% karena dalih rasa nyaman, 11% karena tingkat percaya diri yang rendah sehingga mayat dianggap sarana agar dia dapat berkuasa penuh atas si mayat tanpa adanya rasa minder[[53]](#footnote-53).

* + - 1. **Kebijakan Terkait Perbuatan Pemerkosaan Terhadap Mayat di Indonesia**

Lembaga legislatif belum menanggapi perbuatan pemerkosaan terhadap mayat secara detail. Dikarenakan kebanyakan kasus pemerkosaan terhadap mayat di Indonesia selalu dibarengi dengan tindakan kriminal lain baik sesudah maupun sebelum tindakan memperkosa mayat. Bahkan Indonesia juga belum memiliki yurisprudensi sebab setiap terdapat kasus terkait dengan perbuatan pemerkosaan terhadap mayat, hakim selalu tidak memberikan putusan terkait dengan perbuatan tersebut dengan alasan bahwa yang diperkosa telah dalam keadaan meninggal dunia. Padahal menurut UU Nomor 14 tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 14 yang menyatakan bahwa “hakim tidak diperbolehkan menolak perkara dengan alasan tidak ada hukumnya ataupun undang-undang tidak jelas”. Sehingga dalam kasus pemerkosaan terhadap mayat, biasanya hakim hanya akan menjerat pelaku dengan perbuatan kejahatan yang dilakukan sebelum atau setelah memperkosa mayat. Seperti melakukan pembunuhan sebelum akhirnya setelah korban meninggal meninggal dunia barulah mayatnya diperkosa. Dengan begitu, dikarenakan belum ada undang-undang yang jelas ataupun yurisprudensi maka hakim hanya akan menjerat pelaku dengan pasal pembunuhan saja.

Dikarenakan hakim selalu saja tidak memuat pasal pemerkosaan didalam suatu rangkaian beberapa perbuatan kejahatan yang sebenarnya didalam rangkaian perbuatan kejahatan tersebut terdapat perbuatan pemerkosaan namun dengan objek yang diperkosa adalah mayat, maka disaat terdapat kasus yang sama di kemudian hari, hakim akan berpatokan pada hakim sebelumnya yang memutus perkara serupa yaitu membebaskan pelaku dari tindak pidana pemerkosaan. Dengan begitu maka, keputusan hakim terdahulu tidak bisa dijadikan sebagai yurisprudensi dikarenakan tidak adanya putusan terkait perbuatan tersebut.

Menurut Abdul Aziz Nasihudin, “para aparatur penegak huku belum mempunyai yurisprudensi yang kuat untuk dapat dijadikan acuan dalam menghukum pelaku kasus pemerkosaan mayat, sebab belum ada pasal pasti dalam peraturan di Indonesia yang dapat menjerat pelaku”.[[54]](#footnote-54)

Pada masa depan bukan tidak mungkin pengidap kelainan seksual tersebut akan memperkosa mayat tanpa dibarengi dengan perbuatan lain. Misalkan memperkosa mayat di ruang jenazah. Hal tersebut termasuk perilaku memperkosa mayat tanpa dibarengi dengan perbuatan pidana lain.

Maka saat Indonesia belum memiliki aturan hukum yang jelas terkait dengan perbuatan tersebut maka pelaku bisa berpotensi untuk lolos dari hukuman. Sehingga dirasa penting untuk membuat suatu kebijakan kriminalisasi mengenai perbuatan pemerkosaan terhadap mayat di Indonesia.

# BAB IV

# PENUTUP

1. **Kesimpulan**

Berdasar pada hasil penelitian serta pembahasan dari rumusan masalah, maka bisa diambil kesimpulan, yaitu:

1. Kebijakan kriminalisasi dianggap sangat penting dilakukan saat suatu perbuatan yang dianggap melanggar norma telah terjadi. Guna tidak menimbulkan pertanyaan dari masyarkat serta menimbulkan kebingungan dari aparatur penegak hukum untuk menjerat pelaku kejahatan. Kebijakan kriminalisasi dianggap sebagai upaya rasional, dimana kebijakan tersebut tetap harus mengedepankan unsur keadilan bagi seluruh pihak baik korban, keluarga korban, maupun pelaku. Sebab suatu kebijakan kriminalisasi dibuat adalah semata-mata untuk melindungi dan mewujudkan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia. Serta tidak bertentangan dengan aturan-aturan lain yang telah ada sebelumnya.
2. Indonesia belum memiliki suatu aturan mengenai perbuatan pemerkosan terhadap mayat, sehingga diperlukan suatu kebijkan kriminalisasi terkait dengan perbuatan tersebut. Dalam membuat suatu kebijakan kriminalisasi, diperlukan adanya kajian perbandingan hukum dengan peraturan mengenai perbuatan pemerkosaan yang terjadi di negara lain. Guna dijadikan sebagai acuan dalam membentuk suatu kebijakan dan dapat dilihat letak persamaan serta perbedaannya. Sehingga diharapkan dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam menyusun kebijakan kriminalisasi terkait dengan

perbuatan pemerkosaan terhadap mayat guna dijadikan sebagai suatu hukum nasional di masa yang akan datang.

1. **Saran**

Berdasar dari kesimpulan yang sudah dijelaskan di atas, maka penulis akan merumuskan suatu saran, yaitu:

1. Segera untuk merumuskan suatu kebijakan kriminalisasi hukum pidana terkait agar tidak adanya lagi kekosongan hukum terkait suatu perbuatan yang dianggap melanggar norma dan dinggap merugikan masyarakat. Namun kebijakan tersebut tetap harus berdasarkan atas kesejahteraan masyarakat dan dapat melindungi hak dari seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Agar nantinya tidak menimbulkan keresahan bagi masyarakat dan masyarakat mempercayai bahwa negara dapat memberikan perlindungan kepada mereka.
2. Penerapan peraturan mengenai perbuatan pidana pemerkosaan terhadap mayat di masa yang akan datang diharuskan tetap memperhatikan prinsip ultimum remedium, yaitu hukum pidana dijadika sebagai pilihan terakhir apabila perkara sudah tidak dapat ditempuh atau diselesaikan melalui ranah lain seperti hukum keperdataan maupun hukum administrasi. Serta saat melakukan pengkajian perbandingan hukum dengan negara lain, para pembuat undang-undang (lembaga legilatif) tetap diharuskan menyesuaikan dengan kondisi sosial serta budaya masyarakat Indonesia agar suatu peraturan yang diciptakan tetap dapat mempertahankan ideologi bangsa Indonesia tanpa terlalu bercampur dengan budaya asing.

# DAFTAR PUSTAKA

**Buku**

Adami Chazawi, 2002. *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.

Adami Chazawi, 2007. *Pelajaran Hukum Pidana* *1*, Jakarta. PT. Raja Grafindo.

Arief Barda Nawawi, 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Jakarta. Kencana Prenada Media Group.

Arief, Barda Nawawi, dan Muladi, 1992. *Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.

Bambang Sutiyoso, 2014. *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*, Yogyakarta. UII Pers.

Barda Nawawi Arief, 2003. *Perbandingan Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Bernard Sinaga, 2012. *Kitab Saku KUHP dan KUHAP*, Depok. Marsindo Publishing.

H. Peter Hoefnagels, 1984. *The concept or Crime, an Introductory Study of Comparative Criminology*,Law Fakulty, Bandung, Indonesia. Padjajaran University.

Jauhara Husna, 2021. *Kebijakan hukum Pidana Terhadap Perkosaan Mayat (Necrophilia)*, (Jambi: Universitas jambi).

J.E. Sahetapy, 1979. *Kausa Kejahatan*, Surabaya. Pusat Studi Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Kenedi John, 2017. *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta. Pustaka Pelajar.

M. Ali Zaidan, 2016. *Kebijakan Kriminal*, Jakarta Timur. Sinar Grafika.

Mulyadi Lilik, 2012. *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif, Teoritis dan Praktik*, Bandung, PT. Alumni.

Najih Mokhammad, 2008. *Politik Hukum Pidana Pasca Reformasi (Implementasi Hukum Pidana Sebagai Instrumen Dalam Mewujudkan Tujuan Negara)*, Malang. In-Trans Publishing.

Saleh Roeslan, 1981. *Asas Hukum Pidana Dalam Perspektif*, Jakarta. Aksara Baru.

Salah Roeslan, 1981. *Asas Hukum Dalam Perspektif*, Jakarta. Aksara Baru.

Sambas Nandang dan Ade Mahmud, 2019. *Perkembangan Hukum Pidana dan Asas-Asas dalam RKUHP*, Bandung. PT Refika Aditama.

Soedarto, 1981. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, 1983. Alumni, Bandung.

Tolib Setiady, 2009. *Pokok-Pokok Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Bandung. Alfabeta.

Wiyono Roni, 2012. *Asas-Asas hukum Pidana Indonesia*, Bandung. Mandar Maju.

**Jurnal dan Internet**

Anton Suhartono, *Duh, Perawat Pria Ini Nekat Setubuhi Jenazah Perempuan Muda di Kamar Mayat*, diakses dari <https://www.inews.id/news/internasional/duh-perawat-pria-ini-nekat-setubuhi-jenazah-perempuan-muda-di-kamar-mayat> pada tanggal 26 November 2022

Bernadette Aderi Puspaningrum, *Jasad Anaknya Diperkosa di Kamar Mayat Ibu ini Tuntut Pimpinan Rumah Sakit Mundur*, diakses dari <https://www.kompas.com/global/read/2021/11/20/193308470/jasad-anaknya-diperkosa-di-kamar-mayat-ibu-ini-tuntut-pimpinan-rumah?page=all> pada tanggal 24 November 2022

Christian V Esguerra, *Senate Bill To Criminalize Necrophilia*, 23 Juni 2011, diakses dari <https://web.archive.org/web/20110905031326/http://newsinfo.inquirer.net/17260/senate-bill-to-criminalize-necrophilia> pada tanggal 3 April 2023.

Criminal Law (Sexual Offences and Related Matters) Amandement Act 32 of 2007, diakses dari <http://www.justice.gov.za/legislation/acts/2007-032.pdf> pada tanggal 2 April 2023.

Code Penal of Singapore 1871 (Original Enactment: Ordinance 4 of 1871), Chapter 224, Revised Edition 30 November 2008, diakses dari <https://policehumanrightsresources.org/content/uploads/2016/07/Penal-Code-Singapore-1871.pdf?x96812> pada tanggal 5 April 2023.

Di akses dari <https://www.academia.edu/17038855/Analisis_Kasus_Nekrofilia>, pada tanggal 17 Mei 2023.

Di akses dari <https://www.hariansib.com/detail/Hukum/Kejahatan-Terhadap-Mayat-Bisakah-Dipidana> , pada tanggal 17 May 2023.

Eight UN Congress, Dokumen A/CONF.144/L.5, diakses dari <https://www.unodc.org/documents/congress//Previous_Congresses/8th_Congress_1990/007_ACONF.144.5_Crime_Prevention_and_Criminal_Justice_in_the_Context_of_Development.pdf> pada tanggal 12 Maret 2023.

Fadli Rizal Makarim, *Yang Perlu Diketahui tentang Penyimpangan Seksual Nekrofilia*, di akses dari [www.halodoc.com](http://www.halodoc.com) pada tanggal 2 Desember 2022.

Fadhli Rizal Makarim, *Yang Perlu Diketahui tentang Penyimpangan Seksual Nekrofilia*, diakses dari <https://www.halodoc.com/artikel/yang-perlu-diketahui-tentang-penyimpangan-seksual-nekrofilia>

KBBI, *Istilah Kriminalisasi*, diakses dari <https://kbbi.web.id/kriminalisasi> pada tanggal 15 Maret 2023.

Marieska Harya Virdhani, *Setubuhi Mayat, Tukan Ojek Tak Dijerat Pasal Pemerkosaan*, diakses dari <https://news.okezone.com/read/2014/03/24/501/960003/setubuhi-mayat-tukang-ojek-tak-dijerat-pasal-pemerkosaan> pada tanggal 19 November 2022

M. Farakhan Maghriby Abdullah, *Aspek Hukum Pidana Terhadap Pelaku Persetubuhan Terhadap Mayat di Indonesia*, Volume 5, Nomor 3, 2022, Hlm 858, diakses dari <https://e-journal.unair.ac.id/JD/article/view/35244/21214> pada tanggal 30 Maret 2023.

*Menyetubuhi Mayat (3): Imah Dicekik, Setelah Mati Digagahi*, diakses dari <https://www.sawitplus.com/2018/03/29/menyetubuhi-mayat-3-imah-dicekik-setelah-mati-digagahi/> pada tanggal 19 November 2022

*Pengertian, Jenis-Jenis Norma, dan Contohnya di Kehidupan Sehari-Hari*, diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/> pada tanggal 18 November 2022

Rakhmad Hidayatulloh Permana, *Deretan Kasus Pemerkosaan Jenazah Seperti kekejian Pemuda Payakumbuh*, diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-5302344/deretan-kasus-pemerkosaan-jenazah-seperti-kekejian-pemuda-payakumbuh/2> pada tanggal 26 November 2022

Salman Luthan, *Asas dan Kriteria Kriminalisasi*, Jurnal Hukum, Volume 16, Nomor 1, 2009, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, diakses dari <https://journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/view/3839> pada tanggal 24 Maret 2023.

Seventh UN Congress, Dokumen A/CONF. 121/L.15, hlm 3, diakses dari <https://www.unodc.org/documents/congress/Previous_Congresses/7th_Congress_1985/031_ACONF.121.22.Rev.1_Report_Seventh_United_Nations_Congress_on_the_Prevention_of_Crime_and_the_Treatment_of_Offenders.pdf> pada tanggal 12 Maret 2023.

Shidarta, *Makna Hakiki Subjek Hukum dan Subjek Norma,* diakses dari <https://business-law.binus.ac.id/> pada tanggal 19 November 2022

Sindi Febrianda BR Sitepu, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kasus Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Orangtua Angkat (Analisis Putusan No. 2022/Pid.B/2018/PN.Lbp),* Medan, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019, diakses dari <http://repository.umsu.ac.id/> pada tanggal 26 November 2022.

Vivi Ariyanti, *Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Volume 6, Nomor 2, 2019, diakses dari <https://core.ac.uk/download/pdf/287201536.pdf> pada tanggal 25 Maret 2023.

Xena Olivia, *Parafilia*, diakses dari <https://health.kompas.com/> pada tanggal 17 November 2022

Yohanes Suhardin, *Peranan Hukum Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat*, Volume 25, Nomor 3, 2007, diakses dari <https://journal.unpar.ac.id/index.php/projustitia/article/download/1126/1093> pada tanggal 25 Maret 2023.

Yuli Purwanti, *Kajian Kriminologi terhadap Tindak Pidana Perkosaan yang Menyebabkan Matinya Korban*, Justicia Sains Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1, Nomor 2, 2016, diakses dari <http://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/article/view/83/52> pada tanggal 28 November 2022.

**Undang-Undang**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht*)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional

Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan

Kehakimanh

1. Bernard Sinaga, *Kitab Saku KUHP dan KUHAP*, Marsindo Publishing, Depok, 2012, hlm. 122-123 [↑](#footnote-ref-1)
2. Xena Olivia, *Parafilia*, diakses dari <https://health.kompas.com/> pada tanggal 17 November 2022 [↑](#footnote-ref-2)
3. *Pengertian, Jenis-Jenis Norma, dan Contohnya di Kehidupan Sehari-Hari*, diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/> pada tanggal 18 November 2022 [↑](#footnote-ref-3)
4. Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*, UII Pers, Yogyakarta, 2014, hlm. 102 [↑](#footnote-ref-4)
5. Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Alfabeta, Bandung, 2009, hlm. 2-3 [↑](#footnote-ref-5)
6. Shidarta, *Makna Hakiki Subjek Hukum dan Subjek Norma,* diakses dari <https://business-law.binus.ac.id/> pada tanggal 19 November 2022 [↑](#footnote-ref-6)
7. Bernard Sinaga, *Op.Cit*., hlm 77 [↑](#footnote-ref-7)
8. Marieska Harya Virdhani, *Setubuhi Mayat, Tukan Ojek Tak Dijerat Pasal Pemerkosaan*, diakses dari <https://news.okezone.com/read/2014/03/24/501/960003/setubuhi-mayat-tukang-ojek-tak-dijerat-pasal-pemerkosaan> pada tanggal 19 November 2022 [↑](#footnote-ref-8)
9. *Menyetubuhi Mayat (3): Imah Dicekik, Setelah Mati Digagahi*, diakses dari <https://www.sawitplus.com/2018/03/29/menyetubuhi-mayat-3-imah-dicekik-setelah-mati-digagahi/> pada tanggal 19 November 2022 [↑](#footnote-ref-9)
10. Bernadette Aderi Puspaningrum, *Jasad Anaknya Diperkosa di Kamar Mayat Ibu ini Tuntut Pimpinan Rumah Sakit Mundur*, diakses dari <https://www.kompas.com/global/read/2021/11/20/193308470/jasad-anaknya-diperkosa-di-kamar-mayat-ibu-ini-tuntut-pimpinan-rumah?page=all> pada tanggal 24 November 2022 [↑](#footnote-ref-10)
11. Anton Suhartono, *Duh, Perawat Pria Ini Nekat Setubuhi Jenazah Perempuan Muda di Kamar Mayat*, diakses dari <https://www.inews.id/news/internasional/duh-perawat-pria-ini-nekat-setubuhi-jenazah-perempuan-muda-di-kamar-mayat> pada tanggal 26 November 2022 [↑](#footnote-ref-11)
12. Rakhmad Hidayatulloh Permana, *Deretan Kasus Pemerkosaan Jenazah Seperti kekejian Pemuda Payakumbuh*, diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-5302344/deretan-kasus-pemerkosaan-jenazah-seperti-kekejian-pemuda-payakumbuh/2> pada tanggal 26 November 2022 [↑](#footnote-ref-12)
13. *Ibid* [↑](#footnote-ref-13)
14. Sindi Febrianda BR Sitepu, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kasus Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Orangtua Angkat (Analisis Putusan No. 2022/Pid.B/2018/PN.Lbp),* Medan, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019, hlm. 73-74, diakses dari <http://repository.umsu.ac.id/> pada tanggal 26 November 2022. [↑](#footnote-ref-14)
15. Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana* *1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007, hlm 69. [↑](#footnote-ref-15)
16. Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm 82 [↑](#footnote-ref-16)
17. Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981, hlm 113. [↑](#footnote-ref-17)
18. M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2016, hlm 265 – 266. [↑](#footnote-ref-18)
19. J.E. Sahetapy, *Kausa Kejahatan*, Pusat Studi Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, 1979, hlm 1. [↑](#footnote-ref-19)
20. G. Peter Hoefnagels, *The concept or Crime, an Introductory Study of Comparative Criminology*, Law Fakulty, Padjajaran University, Bandung, Indonesia, 1984, hlm 3. [↑](#footnote-ref-20)
21. M. Ali Zaidan, *Op. Cit*, hlm 24. [↑](#footnote-ref-21)
22. Yuli Purwanti, *Kajian Kriminologi terhadap Tindak Pidana Perkosaan yang Menyebabkan Matinya Korban*, Justicia Sains Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1, Nomor 2, 2016, hlm. 32, diakses dari <http://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/article/view/83/52> pada tanggal 28 November 2022. [↑](#footnote-ref-22)
23. Fadli Rizal Makarim, *Yang Perlu Diketahui tentang Penyimpangan Seksual Nekrofilia*, di akses dari [www.halodoc.com](http://www.halodoc.com) pada tanggal 2 Desember 2022. [↑](#footnote-ref-23)
24. Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif, Teoritis dan Praktik*, PT. Alumni, Bandung, 2012, hlm. 389. [↑](#footnote-ref-24)
25. KBBI, *Istilah Kriminalisasi*, diakses dari <https://kbbi.web.id/kriminalisasi> pada tanggal 15 Maret 2023. [↑](#footnote-ref-25)
26. John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017, hlm 181. [↑](#footnote-ref-26)
27. Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm 22. [↑](#footnote-ref-27)
28. Ibid, hlm 22. [↑](#footnote-ref-28)
29. Ibid, hlm 1. [↑](#footnote-ref-29)
30. Husna Jauhara, *Kebijakan hukum Pidana Terhadap Perkosaan Mayat (Necrophilia)*, (Jambi: Universitas jambi, 2021), hlm 28. [↑](#footnote-ref-30)
31. Nandang Sambas dan Ade Mahmud, *Perkembangan Hukum Pidana dan Asas-Asas dalam RKUHP*, PT Refika Aditama, Bandung, 2019, hlm 35. [↑](#footnote-ref-31)
32. Ibid, hlm 35-36. [↑](#footnote-ref-32)
33. Roni Wiyono, *Asas-Asas hukum Pidana Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm 34. [↑](#footnote-ref-33)
34. Arief, Barda Nawawi, dan Muladi, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm 256. [↑](#footnote-ref-34)
35. Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1983, hlm 39. [↑](#footnote-ref-35)
36. Roeslan Saleh, *Asas Hukum Pidana Dalam Perspektif*, Aksara Baru, Jakarta, 1981, hlm 28. [↑](#footnote-ref-36)
37. Salman Luthan, *Asas dan Kriteria Kriminalisasi*, Jurnal Hukum, Volume 16, Nomor 1, 2009, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, hlm 25, diakses dari <https://journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/view/3839> pada tanggal 24 Maret 2023. [↑](#footnote-ref-37)
38. Roeslan Salah, *Asas Hukum Dalam Perspektif*, Aksara Baru, Jakarta, 1981, hlm 48. [↑](#footnote-ref-38)
39. Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm 20. [↑](#footnote-ref-39)
40. Seventh UN Congress, Dokumen A/CONF. 121/L.15, hlm 3, diakses dari <https://www.unodc.org/documents/congress/Previous_Congresses/7th_Congress_1985/031_ACONF.121.22.Rev.1_Report_Seventh_United_Nations_Congress_on_the_Prevention_of_Crime_and_the_Treatment_of_Offenders.pdf> pada tanggal 12 Maret 2023. [↑](#footnote-ref-40)
41. Eight UN Congress, Dokumen A/CONF.144/L.5, hlm1-2, diakses dari <https://www.unodc.org/documents/congress//Previous_Congresses/8th_Congress_1990/007_ACONF.144.5_Crime_Prevention_and_Criminal_Justice_in_the_Context_of_Development.pdf> pada tanggal 12 Maret 2023. [↑](#footnote-ref-41)
42. Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm 8. [↑](#footnote-ref-42)
43. Mokhammad Najih, *Politik Hukum Pidana Pasca Reformasi (Implementasi Hukum Pidana Sebagai Instrumen Dalam Mewujudkan Tujuan Negara)*, In-Trans Publishing, Malang, 2008, hlm 27. [↑](#footnote-ref-43)
44. Vivi Ariyanti, *Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Volume 6, Nomor 2, 2019, hlm 40-41, diakses dari <https://core.ac.uk/download/pdf/287201536.pdf> pada tanggal 25 Maret 2023. [↑](#footnote-ref-44)
45. Yohanes Suhardin, *Peranan Hukum Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat*, Volume 25, Nomor 3, 2007, hlm 273, diakses dari <https://journal.unpar.ac.id/index.php/projustitia/article/download/1126/1093> pada tanggal 25 Maret 2023. [↑](#footnote-ref-45)
46. Criminal Law (Sexual Offences and Related Matters) Amandement Act 32 of 2007, diakses dari <http://www.justice.gov.za/legislation/acts/2007-032.pdf> pada tanggal 2 April 2023. [↑](#footnote-ref-46)
47. Christian V Esguerra, *Senate Bill To Criminalize Necrophilia*, 23 Juni 2011, diakses dari <https://web.archive.org/web/20110905031326/http://newsinfo.inquirer.net/17260/senate-bill-to-criminalize-necrophilia> pada tanggal 3 April 2023. [↑](#footnote-ref-47)
48. Code Penal of Singapore 1871 (Original Enactment: Ordinance 4 of 1871), Chapter 224, Revised Edition 30 November 2008, diakses dari <https://policehumanrightsresources.org/content/uploads/2016/07/Penal-Code-Singapore-1871.pdf?x96812> pada tanggal 5 April 2023. [↑](#footnote-ref-48)
49. Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm 18. [↑](#footnote-ref-49)
50. Ibid, hlm 26-27. [↑](#footnote-ref-50)
51. Fadhli Rizal Makarim, *Yang Perlu Diketahui tentang Penyimpangan Seksual Nekrofilia*, diakses dari <https://www.halodoc.com/artikel/yang-perlu-diketahui-tentang-penyimpangan-seksual-nekrofilia> [↑](#footnote-ref-51)
52. M. Farakhan Maghriby Abdullah, *Aspek Hukum Pidana Terhadap Pelaku Persetubuhan Terhadap Mayat di Indonesia*, Volume 5, Nomor 3, 2022, Hlm 858, diakses dari <https://e-journal.unair.ac.id/JD/article/view/35244/21214> pada tanggal 30 Maret 2023. [↑](#footnote-ref-52)
53. Di akses dari <https://www.academia.edu/17038855/Analisis_Kasus_Nekrofilia>, pada tanggal 17 Mei 2023. [↑](#footnote-ref-53)
54. Di akses dari <https://www.hariansib.com/detail/Hukum/Kejahatan-Terhadap-Mayat-Bisakah-Dipidana> , pada tanggal 17 May 2023. [↑](#footnote-ref-54)